

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN IMPLEMENTASI SISTEM
GALA BLANG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Gampong Siron Tanjong Dengan Gampong
Meunasah Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji
Kabupaten Pidie)**



Disusun Oleh:

**MISKI IMDADIA
NIM. 180602163**

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miski Imdadia
NIM : 180602163
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan skripsi karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2023

Yang Menyatakan,


Miski Imdadia





PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Perbandingan Implementasi Sistem Gala Blang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Gampong Siron Tanjong Dengan Gampong Meunasah Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)


Disusun Oleh:


Miski Imdadia
NIM: 180602163

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hendra Syahputra, M.M.


Mursalmina, ME

NIP: 19761042009111005

NIP: 199211172020121011

AR-RANIRY
Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 19710317 200801 2007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Miski Imdadia
NIM: 180602163

Dengan Judul:

**Analisis Perbandingan Implementasi Sistem Gala Blang Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Gampong Siron Tanjong Dengan Gampong
Meunasah Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**


Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Juni 2023 M
03 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh


Tim Penilai Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Hendra Syahputra, M.M.,
NIP: 19761042009111005

Sekretaris



Mursalmina, ME
NIP: 199211172020121011

Penguji I



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A
NIP: 197204282005011003

Penguji II



Seri Murni, S.E., M. Si., Ak.
NIP: 197210112014112001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furgani, M.Ed
NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Miski Imdadia
NIM : 180602163
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602163@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikasi Harta Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Pada KUA Kota Banda Aceh).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh N I R Y
Pada tanggal : 22 Juni 2023

Mengetahui,

Penulis

Miski Imdadia
NIM: 1806022163

Pembimbing I

Dr. Hendra Syahputra, M.M.
NIP: 19761042009111005

Pembimbing II

Mursalmi, ME
NIP: 199211172020121011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah-Nya kepada saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Perbandingan Implementasi Sistem Gala Blang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Gampong Siron Tanjong Dengan Gampong Meunasah Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)”**. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini diajukan guna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Maka penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE, M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang akademik dan spiritual.
3. Hafizh Maulana, SP, S.HI.,ME selaku ketua Laboratorium di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Hendra Syahputra, M.M., selaku dosen pembimbing I, dan Mursalmina, ME. Selaku pembimbing II, yang telah memberi arahan dan masukan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, nasehat dan membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Jalaluddin, ST, MA.. Selaku Penasehat Akademik, para Dosen dan staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya untuk bapak/ibu Dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pelajaran perkuliahan.
6. Teristimewa kepada orang tua yang teramat saya cintai dan saya sayangi, Ayahanda Mukhtar dan Ibunda Misni, yang senantiasa memberikan dukungan baik dari segi materi dan nonmateri dan juga mendoakan saya untuk kesuksesan dan kebahagiaan saya dan juga atas segala kasih sayang, bimbingan, dukungan setiap harinya, dan harapan kepada saya agar bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga.
7. Seluruh kawan-kawa saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan tahun 2018 yang memberi dukungan, semangat, motivasi maupun doa terbaik.
8. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri yang selama ini telah berjuang yang terbaik susah senang dalam pengerjaan penelitian ini.

Peneliti memahami bahwa hasil penelitian ini belum sepenuhnya terwujud, antara lain karena keterbatasan waktu, sumber daya keuangan dan kompetensi yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, pembaca diharapkan memiliki kesempatan untuk

memberikan komentar dan memberikan saran yang bermanfaat bagi penyusunan tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT mencatat dan menerima segala amal ibadah kita sebagai amin ya rabbal a'lamin.

Banda aceh, 8 Maret 2023
Penulis,

Miski Imdadia
NIM. 180602163



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Konsonan vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,
 هَوْلٌ = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
 رَمَى = *ramā*
 قِيلَ = *qīla*
 يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*
 الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
 al-Madīnatul Munawwarah*
 طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Miski Imdadia
NIM : 180602163
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Perbandingan Implementasi
Sistem Gala Blang Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Gampong
Siron Tanjong Dengan Gampong
Meunasah Trieng Paloh Kecamatan
Padang Tiji Kabupaten Pidie)
Tebal Skripsi : 127
Pembimbing I : Dr. Hendra Syahputra, M.M.,
Pembimbing II : Mursalmina, ME.

Gadai (*ar-rahn*) adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Oleh karena itu, jaminan diperoleh oleh pihak yang menahan untuk memungkinkannya memulihkan seluruh atau sebagian piutangnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Analisis Perbandingan Implementasi Sistem Gadai Tanah Sawah (Gala Blang) Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Gampong Siron Tanjong dengan Gampong Trieng Paloh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data di ambil dari data primer yaitu dengan cara wawancara dan observasi langsung dari responden, dan data sekunder di ambil dari hasil menelaah studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, serta pada hasil penelitian terdahulu.. Hasil dari penelitian ini adalah praktik gadai di Desa Siron Tanjong Dan Desa Trieng Paloh tidak memiliki perbedaan yang signifikan dikarenakan kedua desa tersebut masih memiliki kebudayaan yang masih sangat kental dengan ajaran Islam, dan masyarakat masih mengikuti adat istiadat yang telah ditetapkan oleh leluhur pada zaman dulu yang masih lekat pada tradisi agama Islam. Sistem gadai sawah di desa tersebut sudah

mematuhi peraturan pemanfaatan barang gadai secara ekonomi Islam yang telah dinyatakan dalam fatwa DSN MUI. No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan pendapat para jumbuh ulama. Pelaksanaan sistem gadai di desa tersebut bergantung pada kesepakatan awal mengenai pihak mana yang akan memegang barang jaminan.

Kata kunci: Gadai (*ar-rahn*), Perbandingan Praktek Gadai, Perspektif ekonomi Islam



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH HASIL	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1. Konsep Dasar Ekonomi Islam	10
2.1.1. Ekonomi Islam	11
2.1.2. Karakteristik Ekonomi Islam	12
2.2. Prinsip Dasar Muamalah Islam.....	14
2.2.1. Kedudukan Muamalah dalam Syariah	21
2.2.2. Asas dalam Muamalah	22
2.3. Definisi Gadai Syariah (Rahn).....	24
2.4. Sejarah Gadai di Indonesia	26
2.5. Landasan Hukum Gadai Syariah (Rahn)	29
2.5.1. Al-Qur'an	29
2.5.2. Hadits (As-Sunnah).....	31
2.5.3. Ijma'	32
2.5.4. Fatwa DSN MUI	32
2.6. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad	35
2.7. Syarat dan Rukun Gadai	37

2.8. Akad Perjanjian Gadai	42
2.9. Jenis-jenis Gadai	43
2.10.Pemanfaatan Barang Gadai.....	46
2.11.Berakhirnya Akad Gadai	50
2.12.Penelitian Terkait.....	52
BAB III METODELOGI PENELITIAN	69
3.1. Jenis Penelitian	69
3.2. Lokasi dan Informan Penelitian.....	70
3.3. Sumber Data	71
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	72
3.5. Prosedur Penelitian	76
3.6. Analisis Data.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
4.1. Gambaran Umum Profil Desa.....	78
4.1.1. Profil Desa Siron Tanjong	78
4.1.2. Profil Desa Trieng Paloh.....	82
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	85
BAB V PENUTUP	107
5.1. Kesimpulan	107
5.2. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	60
Tabel 2.2: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	65
Tabel 3.2 Informan Penelitian	71
Tabel 4.1 Batas Desa	78
Tabel 4.2 Luas Wilayah.....	79
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk.....	79
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan.....	80
Tabel 4.5 Mata Pencarian	81
Tabel 4.6 Batasan Desa	82
Tabel 4.7 Luas Wilayah.....	83
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk.....	83
Tabel 4.9 Tingkat Pendidikan.....	84
Tabel 4.9 Tingkat Pendidikan	84
Tabel 4.10 Mata Pencarian	85



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna bila dibandingkan dengan agama-agama lainnya, Islam merupakan pemberi rahmat kepada seluruh penghuni bumi *rahmatan lil alamin*, semua hal diatur dalam islam mulai dari perkara yang kecil sampai kepada perkara yang besar semuanya sudah diatur dengan rapi oleh islam. Begitu juga dengan hubungan antara dua orang yang bertransaksi jual beli pun sudah jelas ketentuan dan tata caranya, begitupun dengan jenis-jenisnya. Salah satunya adalah gadai yaitu menjadikan barang sebagai jaminan saat berhutang kepada seseorang (Azis, 2019).

Dalam Syari'at Islam, umatnya diperintahkan agar saling tolong menolong dalam segala hal atas dasar kebaikan, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Pinjaman dalam hukum Islam menjaga kepentingan kreditur (orang yang memberikan pinjaman) agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur (yang menerima pinjaman) sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.

Gadai-menggadai (*rahn*) dengan jaminan sudah menjadi praktik umum sejak lama dan dikenal dalam berbagai adat dan tradisi. Sistem gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw., dan Rasulullah sendiri telah mengesahkannya seperti yang tercatat

dalam hadis Bukhari dan Muslim yang berarti: “*Anas r.a. berkata, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau*”. (HR. Bukhari dan Muslim). Tidak hanya pada masa Rasulullah, praktik gadai masih berlangsung sampai sekarang. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga yang mengatur gadai, seperti Pegadaian dan Pegadaian Syariah yang baru muncul. Dalam Islam, gadai tidak dilarang, tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti tidak mengenakan bunga dalam pelaksanaannya (Surepno, 2018).

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, dan terkadang ia tidak dapat memenuhinya secara pribadi tetapi harus berhubungan dengan orang lain. Harus ada aturan yang mengatur hak dan kewajiban keduanya, berdasarkan kesepakatan, ketika dua orang dihubungkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, biasanya disebut sebagai proses berakad (Surahman, 2018).

Pegadaian menjadi salah satu solusi bagi masyarakat ketika mereka membutuhkan dana dengan cepat dalam situasi mendesak. Kadang-kadang seseorang tidak memiliki uang tunai atau tabungan, sehingga pihak ketiga menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa orang menghadapi

kendala administrasi dan persyaratan yang rumit saat menggunakan layanan perbankan, sehingga mereka memilih untuk menggunakan jasa rentenir meskipun dengan bunga yang tinggi. Bagi mereka yang memiliki harta yang dapat digadaikan, pegadaian menjadi pilihan utama karena transaksi gadai dianggap aman, legal, dan terlembaga (Roficoh & Ghozali, 2018).

Gadai adalah salah satu bentuk perjanjian utang-piutang di mana debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan kepada kreditur sebagai tanda kepercayaan. Meskipun barang jaminan tetap menjadi milik pemiliknya, namun dikuasai oleh penerima gadai. Mekanisme operasional gadai syariah dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah, baik itu pegadaian syariah yang berstatus lembaga swasta maupun pemerintah (Surahman & Adam, 2017).

Tujuan dari akad rahn adalah agar pemberi pinjaman memiliki kepercayaan yang lebih terhadap pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya merupakan kewajiban pihak yang menggadaikan (rahn), tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dengan biaya yang harus ditanggung oleh rahn. Besar biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam rahn, barang gadai tidak secara otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pemberi pinjaman) sebagai ganti dari piutangnya. Dengan kata lain, peran rahn

dalam tangan murtahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (pihak yang berutang). Namun, barang gadai tetap menjadi milik orang yang berutang (Surepno, 2018).

Konsep dasar gadai melibatkan pinjam meminjam antara individu yang membutuhkan dana dengan individu yang memiliki kelebihan dana, dengan menggunakan barang sebagai jaminan yang dimiliki oleh pihak yang ingin meminjamkan uangnya sebagai tanda kepercayaan kepada pihak yang memberikan jaminan. Gadai merupakan hubungan antara individu dengan pemilik barang gadai, di mana setelah menerima uang gadai atau barang berharga seperti emas, tanah pertanian, pegadaian, maka barang gadai tersebut menjadi milik pemberi dana sampai pihak yang melakukan gadai menebusnya. Sawah adalah barang jaminan yang digunakan untuk bercocok tanam termasuk menanam padi, sayur-sayuran dan berbagai tanaman, baik yang digunakan terus menerus selama setahun maupun secara bergiliran menurut kesepakatan bersama.

Kecamatan Padang Tiji terletak di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Indonesia. Daerah ini memiliki potensi yang signifikan di sektor pertanian, dengan hampir 80% dari penduduknya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Terdapat 6 Kemukiman dan 64 Gampong (desa) di Kecamatan Padang Tiji, dengan total luas wilayah sebesar 25.871 Ha. Jumlah penduduknya mencapai 24.063 jiwa, terdiri dari 11.981 laki-laki dan 12.082 perempuan.

Gampong (Desa) Siron Tanjong merupakan salah satu gampong yang terletak pada Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh. Gampong Siron Tanjong memiliki luas ± 375 Ha dengan jumlah penduduk 409 penduduk keseluruhannya yang terdiri dari 200 laki-laki dan 209 perempuan dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) 117 rumah tangga saat ini. Masyarakat Gampong Siron Tanjong mayoritasnya berprofesi sebagai petani, hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai Pedagang, Peternak, Buruh, PNS, TNI/POLRI dan lainnya. Jenis pertanian yang biasa dilakukan di Gampong Siron Tanjong cukup beragam yaitu berupa menanam padi, coklat, pinang, pisang, cabai dan lainnya. Rata-rata masyarakat Siron Tanjong bercocok tanam di sawah, baik sawah tersebut milik pribadi maupun milik gadai. Luas lahan sawah di Desa Siron tanjong yaitu ± 70 Ha atau biasa disebut oleh masyarakat setempat 280 Naleh keseluruhannya. Dalam satu Naleh memiliki luas sebesar 2500 Meter persegi, jadi 70 Ha tersebut memiliki luas 700.000 Meter. Jika luas Desa tersebut seperti yang dijelaskan diatas maka luas lahan sawah dari Gampong tersebut sekitar 18,6% dari keseluruhannya (BPS, 2021).

Gampong Meunasah Trieng Paloh adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Desa ini memiliki luas sekitar 475 Ha, dengan kepadatan penduduk sebanyak 885 jiwa yang terdiri dari 455 laki-laki dan

430 perempuan. Masyarakat Desa Trieng Paloh mayoritas berprofesi sebagai petani, baik dalam mengelola tanah pribadi maupun tanah gadai. Luas sawah di desa ini sekitar 220 Ha atau setara dengan 880 Naleh, yang berarti dalam 220 Ha tersebut memiliki luas sekitar 2.200.000 Meter Persegi (BPS, 2021).

Jika dilihat dari pendapatan masyarakat sebagai petani, maka penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, belum lagi jika terjadi gagal panen petani akan mengalami kerugian yang sangat banyak. Maka dari itu banyak masyarakat yang menggadaikan tanah sawahnya karena kekurangan dana untuk mengelola langsung tanahnya. Masyarakat menggadai tanahnya kepada pihak yang memiliki dana yang lebih dan mengelola tanahnya dengan membagi hasil kepada si penerima gadai hingga bisa melunasi utang gadainya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **“Analisis Perbandingan Implementasi Sistem Gala Blang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Masyarakat (Studi Kasus Gampong Siron Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie)”**. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang bagaimana perbandingan sistem pelaksanaan gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dan Gampong Trieng Paloh berdasarkan perspektif Islam, dan upaya pelaksanaan gadai tanah masyarakat desa tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dan Gampong Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dan Gampong Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji?
3. Bagaimana perbandingan implementasi gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dengan Gampong Trieng Paloh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti mengemukakan beberapa tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dan Gampong Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dan Gampong Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan implementasi gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dengan Gampong Trieng Paloh.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penggadai tanah dan penerima gadai sawah akan mendapatkan manfaat dari kehadiran pegadaian tanah dan pegadaian sawah, karena mereka dapat membangun kesadaran dalam melakukan transaksi gadai yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, kehadiran pegadaian ini juga dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan kajian tambahan mengenai masalah ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini ditujukan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai pelaksanaan sistem gadai tanah di Gampong Siron Tanjong dalam Perspektif Ekonomi Islam.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami penelitian ini, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal penelitian

Bagian Awal Penelitian ini meliputi: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.

2. Bagian Inti Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Meliputi: kajian pustaka, kajian teori, kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Meliputi: jenis penelitian, lokasi dan informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Meliputi: deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Meliputi: kesimpulan penelitian, dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang memiliki sifat ilahiyah karena berasal dari Allah, tujuannya adalah mencari ridha Allah, dan cara-cara yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, pertukaran, dan distribusi dihubungkan dengan prinsip-prinsip ilahiyah dan tujuan-tujuan ilahi. Dalam pandangan Islam, ekonomi bukanlah tujuan utama, melainkan menjadi kebutuhan manusia dan sarana yang digunakan untuk hidup dan bekerja guna mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Ekonomi memiliki peran sebagai sarana pendukung dan pelayan bagi aqidah dan risalah dalam Islam. Islam merupakan sistem yang lengkap untuk kehidupan, baik itu kehidupan individu, kehidupan umat, dan mencakup semua aspek seperti pemikiran, jiwa, dan akhlak. Ini juga berlaku dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ekonomi adalah bagian integral dari Islam. Meskipun dinamis dan memiliki peranan penting, namun bukan merupakan dasar utama dari ajaran Islam, bukan titik awal dari risalah, bukan ciri identitas peradaban, dan bukan tujuan utama umat Islam (Nurdin I. B., 2017).

Dalam perspektif tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pemegang amanah (*trustee*). Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk mengikuti ketentuan Allah dalam semua aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini meliputi aspek mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, serta aspek teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).

Dalam ajaran Islam, terdapat tiga aspek yang sangat fundamental, yaitu aspek aqidah (tawhid), hukum (syari'ah), dan akhlak. Ketika seseorang memahami ekonomi Islam secara menyeluruh, ia harus memahami ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut (Fauzia & Riyadi, 2014).

2.1.1. Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eko (*oikos*) yang berarti rumah tangga, dan nomi (*nomos*) yang berarti mengelola atau mengatur. Oleh karena itu, ekonomi dapat diartikan sebagai pengelolaan dan pengaturan urusan rumah tangga atau keluarga. Dalam literatur bahasa Arab, istilah untuk ekonomi adalah *al-Iqtishad*. *Al-Iqtishad* berasal dari kata *iqtishada* yang memiliki akar kata *qashada* yang berarti keseimbangan (*equilibrium*). Dalam konteks kata *qashada*, *iqtishada* memiliki makna arah menuju *keseimbangan*, kejujuran,

dan keharmonisan. Kata *qashada* juga disebutkan dalam Al-Quran dalam Surat Al-Maidah (5:66), yaitu:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ٦٦

Artinya: “dan Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. diantara mereka ada golongan yang pertengahan. dan Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka”.

Maksudnya dari ayat diatas adalah Allah akan melimpahkan rahmat-Nya dari langit dengan menurunkan hujan dan menimbulkan rahmat-Nya dari bumi dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang buahnya melimpah ruah. (Permatasari & Usan, 2021).


Jadi, ekonomi Islam merupakan suatu arah menuju keseimbangan, kejujuran dan keharmonisan yang dibingkai dalam Alquran dimana terdapat kurang lebih ada sekitar 120 ayat yang membahas tentang ekonomi sehingga memberikan petunjuk pada kita agar senantiasa selalu berada dalam tuntunan tersebut.

2.1.2. Karakteristik Ekonomi Islam

Sumber karakteristik ekonomi islam meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonommi dalam Islam yaitu asas aqidah, akhlak,

dan asas hukum (muamalah). Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *al-mawsu'ah al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* yang dapat diriskas sebagai berikut:

- 1) Harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta, karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian, yaitu:
 - a. Semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepuhyaan Allah).
 - b. Manusia merupakan khalifah atas harta miliknya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semua harta benda yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena dialah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya.
- 2) Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum) dan moral
Hubungan antara ekonomi Islam dan akidah Islam terlihat jelas dalam berbagai aspek, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang diciptakan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Keterkaitan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Salah satu bukti hubungan antara ekonomi dan moral dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 
- a. Dilarang bagi pemilik untuk menggunakan hartanya dengan cara yang dapat menyebabkan kerugian terhadap harta orang lain atau kepentingan masyarakat.
 - b. Dilarang melakukan tindakan penipuan dalam transaksi.
 - c. Dilarang menimbun (menyimpan) emas, perak, atau sarana-sarana moneter lainnya yang dapat menghambat peredaran uang.
 - d. Dilarang melakukan pemborosan yang dapat merusak stabilitas individu dalam masyarakat.
- 3) Menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan materi dalam kehidupan.
 - 4) Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perlindungan kepentingan individu dan masyarakat.
 - 5) Panduan konsumsi yang bijaksana.
 - 6) Arahan dalam berinvestasi.
 - 7) Praktik zakat.
 - 8) Larangan terhadap praktik riba (bunga) (Huda, 2018).

2.2. Prinsip Dasar Muamalah Islam

Ada beberapa prinsip dasar mu'amalah Islam menurut beberapa pemikir muslim, diantaranya adalah :

1) Prinsip Tauhid/Keimanan/Kesatuan

Tauhid berasal dari kata "*wahhada*", "*yuwahhidu*", "*tauhidan*", yang berarti mengesakan Allah SWT. Tauhid

juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini mengantarkan perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi bahwa harta benda yang dimiliki manusia adalah milik Allah SWT, hasil-hasil produksi yang dapat menghasilkan uang atau harta kekayaan merupakan hasil rekayasa manusia yang bersumber dari bahan baku ciptaan Allah. Artinya, secara hakikat semua sumber-sumber ekonomi hanyalah milik Allah SWT. Tegasnya, dalam prinsip ini dipahami bahwa apa saja yang ada di alam ini ialah milik Allah. Dengan ungkapan lain, Allah SWT adalah pemilik yang sebenarnya dari segala sesuatu, sedangkan manusia merupakan perwakilannya di bumi, sebagai wakil amanat-Nya manusia wajib mematuhi petunjuk dari Allah SWT yang menunjukkannya dalam kapasitas ini (Darmawan & Fasa, 2020).

2) Pengharaman Riba

Riba adalah penambahan beberapa jumlah harta benda yang bersifat khusus. Riba dapat dikatakan sebagai nilai tambah yang diserahkan dalam transaksi emas, perak dan segala macam makanan, dan dapat juga dikatakan bahwa riba adalah mengambil harta yang positif selain dari harta yang dipinjamkan (Rudiansyah, 2020). Riba dibagi menjadi beberapa bagian, khususnya riba fadl dan riba nasi'ah, sebagai berikut:

1. Riba Fadl

Riba fadl, juga dikenal sebagai riba buyu', merujuk pada riba yang terjadi karena pertukaran barang sejenis yang memenuhi kriteria seperti kualitas yang sama (*mitslan bi mitslin*), kuantitas yang sama (*sawa-an bi sawa-in*), dan penyerahan pada waktu yang sama (*yadan bi yadin*). Jenis pertukaran semacam ini melibatkan *grarar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak mengenai kondisi barang yang ditukar.

2. Riba Nasi'ah

Istilah nasi'ah berasal dari kata (*nasia*) yang berarti menunda menanggungkan, atau menunggu dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan “tambahan” atau “premi”. Karena itu, riba nasi'ah mengacu kepada bunga dalam utang (Habiburrahman, 2020).

3) Pelarangan Gharar dan Maysir

a. Gharar

Gharar secara etimologi diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-taghir*, yang bermakna penipuan atau penyesatan, namun juga bisa diartikan sebagai suatu yang membahayakan, risiko atau *hazard* (Darmawan & Fasa, 2020).

Sedangkan untuk pengertian secara terminologi fiqh gharar ada tiga definisi. Pertama, gharar khusus diterapkan pada hal-hal yang hasilnya tidak jelas, dapat

atau tidak dapat diperoleh. Gharar adalah syok atau keraguan pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada. Kedua, gharar khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Gharar pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual. Ketiga, gharar mengandung dua makna tersebut diatas, gharar adalah sesuatu yang aqibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama (Rudiansyah, 2020).

Dari sisi lain ada juga gharar dengan tingkatan kecil, sedang, dan berat. Oleh karena itu, sebagian ulama mengklasifikasikan gharar sebagai segala sesuatu yang dianggap ada, namun kelengkapannya dipertanyakan. Berikut contoh gharar: menjual buah sebelum matang yang layak dipanen, menjual janin yang ada pada induknya, menjual ikan di tempat penangkapan ikan atau tambak dengan menggunakan jaring atau dipancing (Rudiansyah, 2020).

Jenis-jenis Gharar dilihat dari peristiwanya, jual-beli Gharar yang diharamkan bisa ditinjau dari tiga sisi, yaitu:

- Jual-beli barang yang belum ada atau belum jelas akan ada (*Ma'dum*), seperti seperti jual-beli habal al- habalah (janin dari hewan ternak).
- Jual-beli barang yang tidak jelas/bersih (*majhu*) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang:

“Saya menjual barang seharga seribu rupiah”, tetapi barang tersebut tidak diyakini kejelasannya, atau seperti yang dikatakan seseorang: “Saya menjual mobil saya kepada Anda seharga sepuluh juta”, namun jenis dan ciri-cirinya tidak jelas, seperti yang dikatakan seseorang: “Saya jual tanah kepada Anda seharga lima puluh juta”, tetapi panjang tanahnya tidak diketahui.

- Jual-beli barang yang tidak bisa diserahkan. Seperti jual-beli budak yang kabur, atau jual-beli kendaraan yang dicuri. Ketidakjelasan ini kerap terjadi di harga, barang dan pada akad jual-belinya (Izza & Zahro, 2021).

b. Maysir

Maysir merupakan jenis transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak pasti dan memiliki unsur perjudian. Istilah yang serupa dengan maysir adalah qimar, keduanya mengacu pada permainan yang melibatkan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, maysir merujuk pada praktik perjudian. Secara harfiah, kata maysir dalam bahasa Arab menggambarkan mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau memperoleh keuntungan tanpa bekerja. Hal ini sering disebut sebagai berjudi. Dalam konteks agama, judi diartikan sebagai transaksi antara dua pihak yang

memberikan keuntungan pada satu pihak dan merugikan pihak lain melalui kaitan dengan tindakan atau kejadian tertentu.

Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Dalam al-Qur'an terdapat firman Allah :


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Maidah:90). Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW *“Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, "mari aku bertaruh denganmu" maka hendaklah dia bersedekah”*

(HR. Bukhari- Muslim) Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertaruhan (Izza & Zahro, 2021).

4) Tidak Menggunakan Konsep *Time Value Of Money*

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan penciptaan uang dalam Islam adalah sebagai sarana pertukaran dan sebagai patokan nilai barang. Oleh karena itu, uang tidak boleh diperlakukan seperti komoditas lainnya. Al-Ghazali secara lebih detail menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki oleh uang, antara lain:

- 
- a. Qiwam ad-Dunya maksudnya bahwa uang adalah alat yang digunakan untuk menilai dan membandingkan nilai suatu barang dengan barang lainnya. Uang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan perbandingan nilai antar barang. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa uang berperan sebagai hakim mutawassit, yaitu sebagai standar yang jelas dalam menentukan nilai antar barang yang berbeda.
- b. At-Tabadul, yaitu uang berfungsi sebagai medium of exchange dalam transaksi perdagangan, di mana uang digunakan sebagai alat pertukaran antara barang-barang. Dengan mengetahui nilai atau harga relatif dari barang yang akan ditukar, uang memfasilitasi proses transaksi tersebut.
- c. Uang juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan dan memperoleh barang-barang lain, yang sebenarnya merupakan konsep yang terkait dengan fungsi uang sebagai medium of exchange atau sarana tukar. Dengan menggunakan uang, seseorang dapat mengakses berbagai barang dan mencapai kebutuhan serta tujuannya dalam aktivitas ekonomi (Darmawan & Fasa, 2020).

2.2.1. Kedudukan Muamalah dalam Syariah

Muamalah (معاملة) secara bahasa Arab berasal dari kata kerja "a'mala" (عَمَلَ - يَعْمَلُ - عَمَلًا) yang berarti "berkerja" atau "berbuat", kemudian berubah menjadi "a'amala - yu'aamilu - mu'amalah" (عَامَلًا - يَعْمَلُونَ - عَامِلُونَ) dengan makna "saling berbuat" atau "berinteraksi". Dalam bentuk jamaknya, muamalat (معاملات) merujuk pada berbagai bentuk interaksi atau hubungan antara manusia, baik itu antara sesama manusia, dengan kenalan atau keluarga, maupun sebagai pasangan suami istri (Habibullah, 2018).

Sesungguhnya muamalah adalah bagian yang terpenting dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi konvensional dengan sebab situasi kelahirannya terpisah secara sempurna dari Islam. Jadi keistimewaan terpenting muamalah adalah hubungannya secara sempurna dengan Islam itu sendiri, yaitu aqidah dan syariah.

Menurut Muhammad Rawwas Qal'ah menuturkan pandangan yang sama tentang kedudukan ekonomi Islam tersebut. *“Apabila ekonomi Islam menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak mungkin memisahkannya dari sistem aturan Islam yang lain ; dari aqidah, ibadah dan akhlak”* (Habibullah, 2018).

Pentingnya aspek muamalah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan diperkuat oleh Firman Allah yang menyandingkan perintah untuk menyembah-Nya dengan larangan untuk mengurangi timbangan. sebagaimana firman Allah :

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلٰهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَانُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝ ٨٤ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ٨٥﴾

“Dan kepada penduduk Madyan, Kami utus saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata, “Hai Kaumku sembahlah Allah, sekali-kali Tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”. Dan Syu’aib berkata, Hai kaumku sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S. Hud : 84,85).

2.2.2. Asas dalam Muamalah

Ada beberapa asas dalam muamalah, diantaranya sebagai asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas *al-Huriyah* (kebebasan)

Dengan menerapkan Prinsip Kebebasan dalam kegiatan perekonomian, pengaturan dalam hukum perjanjian menjadi penting. Maka pihak yang

melakukan Akad pada dasarnya memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian, baik itu objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2. Asas *al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Implementasi Asas *al-musawah* adalah untuk memberikan dasar agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan yang sama satu sama lainnya.

3. Asas *al-Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan Asas keadilan dalam suatu penyelesaian Akad, para pihak dalam melakukan Akad dituntut untuk berperilaku baik dan benar dalam mengungkapkan kepentingan sesuai dengan situasi, serta memenuhi segala kewajiban dengan adil dan seimbang.

4. Asas *al-Ridho* (kerelaan)

Asas *Al Ridho* adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang mengacu pada sikap hati yang ridha atau rela terhadap ketetapan Allah SWT dan kehendak-Nya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini mengajarkan agar setiap individu atau lembaga dalam melakukan kegiatan ekonomi harus selalu mengedepankan kesadaran moral dan akhlak yang baik, serta

menghindari segala bentuk praktek atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

5. Asas *ash-Shidiq* (kejujuran)

Dalam Islam, kejujuran adalah prinsip dasar etika. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran dianggap mempengaruhi para pihak yang mengadakan perjanjian. Artinya, pihak lain berhak menghentikan pelaksanaan suatu perjanjian jika terdapat unsur penipuan dalam proses transaksi tersebut (Habibullah, 2018).

2.3. Definisi Gadai Syariah (Rahn)

Dalam Islam, konsep gadai disebut dengan istilah rahn. Kata al-Rahn berasal dari bahasa Arab "رهنا - يرهن - رهن" yang memiliki arti "menempatkan" atau "mengikat". Secara bahasa, rahn merujuk pada keadaan atau kondisi yang stabil dan abadi, yang dapat diartikan sebagai "tetap" dan "kekal" (Surahman & Adam, 2017). Adapun secara terminologis, *ar-rah*n adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. (Mardani, 2017)

Al-rahn adalah menanggukkan salah satu asset si peminjam sehubungan dengan pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditanggukkan memiliki nilai ekonomis. Oleh

karena itu, jaminan diperoleh oleh pihak yang menahan untuk memungkinkannya memulihkan seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau hak tanggungan. Pemilik barang yang digadaikan disebut rahin dan orang yang meminjamkan yaitu orang yang mengambil dan menyimpannya disebut murtahin sedangkan barang yang digadaikan disebut rahn (Yuniwati, Lestari, & Alfiqoh, 2021).

Pengertian Ar-Rahn menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian Ar-Rahn menurut al-Qurthubi sebagai berikut:

معنى الرهن ان يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه فيه ان لم يكن الراهن يفديه

“Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berhutang melunasi utang tersebut”.

b. Menurut Ibn Qudamah rahn adalah sebagai berikut:

والرهن في الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاءهم من هو عليه

“Harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya”.

- c. Ar-Rahn menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

والرهن لغة الثبوت وشرعا جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفاته

“Menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya”.

- d. Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad rahn secara syara' adalah:

عقد الرهن شرعاً : حبس شيء بحق يمكن استيفاءه منه

“Menahan sesuatu yang disertai hak untuk menafoatkannya”. (Surahman & Adam, 2017)

Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai (rahn) merupakan perjanjian penyerahan suatu barang sebagai jaminan utang antara dua pihak yang terdiri dari pihak yang menyediakan barang dan pihak yang memberikan dana, dan kemudian pihak yang memberikan dana dapat menguasai/mengelola barang tersebut sampai si pemberi barang dapat melunasi utangnya.

2.4. Sejarah Gadai di Indonesia

Pelaksanaan gadai sudah menjadi tradisi di Indonesia selama bertahun-tahun. Masyarakat di Indonesia sudah

melakukan hak tanggungan tanah sejak ratusan tahun yang lalu digunakan oleh orang Indonesia sebelum Belanda datang ke Indonesia. Masyarakat Indonesia terbiasa melakukan transaksi utang dalam bentuk agunan seperti barang tidak bergerak berupa tanah. Sejarah umat manusia mencatat bahwa gadai paling tua terdapat di Cina berumur 3.000 tahun. Benua Eropa dan wilayah laut tengah gadai zaman Romawi telah melaksanakan pergadaian (Jaluli, 2015).

Bentuk gadai yang terlembagakan secara formal pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktikan di wilayah Eropa lainnya seperti di Inggris dan Belanda. Belanda sebagai Negara yang menjajah negeri Indonesia membawa konsep gadai melalui VOC.

Pada abad XVII, ketika *Vareenigde Oos Company* VOC merupakan salah satu perusahaan maskapai perdagangan Belanda yang datang ke Indonesia, VOC didirikan sebagai instrumen untuk memfasilitasi perekonomian dan terutama difokuskan pada bank atau pemberi pinjaman yang memberikan pinjaman melalui sistem gadai. Bank Van Leening didirikan di Batavia, Indonesia, pada tanggal 20 Agustus 1746, dengan tujuan untuk menjadi lembaga keuangan yang memberikan pinjaman menggunakan sistem pegadaian.

Pada dasarnya setelah Bank Van Leening dibubarkan, masyarakat Indonesia mendapatkan kebebasan untuk

membuka usaha pegadaian selama memiliki izin dari pemerintah daerah setempat. Namun, praktik tersebut berdampak negatif karena dapat menyuburkan rentenir yang mungkin dapat merugikan dan menyengsarakan masyarakat Indonesia saat itu dan akan sangat menguntungkan pemerintah kolonial Inggris.

Setelah VOC bubar pada tahun 1800, usaha pegadaian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Daendels, terjadi perubahan dalam peraturan gadai, termasuk peraturan mengenai jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai, seperti perhiasan dan lain-lain.

Sistem dan konsep gadai dilanjutkan dan dipertahankan oleh Belanda setelah mereka kembali ke Indonesia pada tahun 1816. Hal itu juga dapat berdampak negatif apabila pemegang hak mungkin melakukan kesalahan seperti penipuan dalam menjalankan bisnisnya, mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari hasil barang yang digadaikan oleh rakyat Indonesia dan membebankan bunga yang begitu tinggi sehingga tidak mungkin rahin mengambil kembali barang tersebut dan bila disita, kemudian hasil sitaan tersebut menjadi milik kolonial Belanda.

Seiring berjalannya waktu, pegadaian yang dimiliki oleh pemerintah mengalami perkembangan yang positif, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan

mengenai monopoli. Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan monopoli tersebut diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Pasal 509, Nomor 266 tahun 1930.

Pada tahun 1945, Negara Indonesia memproklamasikan bangsanya dari tahanan penjajahan pada tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan peraturan No.176 tahun 1961.

Konsep gadai tanah yang terjadi di Indonesia memiliki perbedaan dengan sejarah pegadaian yang disahkan oleh pemerintah. Sebelum kedatangan Belanda dan penjajah lainnya di Indonesia, masyarakat Indonesia telah terbiasa melakukan gadai tanah (Jaluli, 2015).

2.5. Landasan Hukum Gadai Syariah (Rahn)

2.5.1. Al-Qur'an

Dasar hukum Rahn dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ ۚ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah 2:283)

Dalam pandangan surah diatas dinyatakan bahwa hukum gadai dalam Islam dapat dilaksanakan sebagai bagian dari muamalah. Dan dianjurkan agar masyarakatnya hidup dengan membantu orang lain yang beriman, bahkan dalam Islam. Sedangkan dalam Tafsir Jalaluddin dinyatakan, “Sunnah mengatakan bahwa jaminan boleh diberikan pada waktu tinggal dan kehadiran seorang penulis”, yang merupakan tanda masyru'nya menggadaikan saat bepergian.

Pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa penggunaan harta sebagai jaminan (rahn) adalah bentuk kepercayaan antara pemberi hutang dan penerima hutang. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dokumen tertulis yang mencatat perjanjian hutang-piutang. Dengan adanya jaminan gadai ini, dapat memberikan jaminan jika

terjadi kelalaian atau ketidakmampuan dalam melunasi hutang (Misno, 2017).

2.5.2. Hadits (As-Sunnah)

Gadai-menggadai diperkuat dengan amalan Rasulullah SAW dimana beliau mengamalkan gadai.

- 1) Hal tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata :

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَالَهُ بِالْمَدِينَةِ
عَنْ رَضِيَّانَسٍ

عَنْ دِي هُودِي وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرَ الْأَهْلِ هُ

Artinya: “Anas r.a. berkata, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam masalah muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim (Azis, 2019).

- 2) Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena

ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya”. (HR. Jemaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari)

- 3) Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : *“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”*. (HR. Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah) (Surepno, 2018).

2.5.3. Ijma’

Ulama sepakat bahwa gadai memiliki status hukum yang sah. Kesepakatan ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga merujuk pada contoh ini sebagai indikasi bahwa Nabi Muhammad SAW dengan sengaja mengubah cara bertransaksi dengan para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, untuk meringankan beban mereka. Nabi Muhammad SAW tidak ingin memberatkan para sahabat yang umumnya enggan menerima ganti atau harga dari beliau (Azis, 2019).

2.5.4. Fatwa DSN MUI

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 GADAI Syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*.
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan

penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*. (Marni, et all, 2018)

2.5.5. Qanun Aceh

Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 terdapat pada Pasal 26 dan Pasal 27 sebagai berikut:

Pasal 26:

- 1) Pegadaian syari'ah (rahn) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada Prinsip Syari'ah.
- 2) Produk jasa gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan membayar.
- 3) Prinsip pegadaian dijalankan dalam rangka membantu Pembiayaan kepada orang yang membutuhkan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi nasabah.

Pasal 27:

- 1) Dalam hal pegadaian syari'ah belum terbentuk, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pembentukan pegadaian syari'ah (Qanun, 2018).

2.6. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad

Ada beberapa hak dan kewajiban dalam pelaksanaan akad pegadaian baik pada konvensional ataupun pada syariah, yaitu :

a. Penerima gadai

- a) Hak penerima gadai :
 - 1) Jika peminjam (rahin) tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, pihak yang memberikan gadai (murtahin) berhak untuk menjual barang yang digadaikan (marhun).
 - 2) Untuk menjaga keamanan barang yang digadaikan (marhun), pemilik gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan.
 - 3) Pemilik gadai berhak menahan barang yang digadaikan dari peminjam (rahin) selama pinjaman belum dilunasi.
- b) Kewajiban penerima gadai :
 - 1) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang yang digadaikan (marhun) akibat kelalaian, pemilik marhun harus bertanggung jawab.
 - 2) Tidak diperbolehkan menggunakan barang yang digadaikan (marhun) untuk kepentingan pribadi.

- 3) Sebelum dilakukan pelelangan barang yang digadaikan (marhun), pemberitahuan harus diberikan kepada peminjam (rahin).

b. Pemberi gadai

Hak pemberi gadai :

- 1) Setelah pinjaman dilunasi, peminjam (rahin) berhak mengambil kembali barang gadai yang diserahkan kepada pemberi pinjaman (murtahin).
- 2) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang gadai akibat kelalaian dari pemberi pinjaman (murtahin), peminjam (rahin) berhak menuntut ganti rugi atas barang yang digadaikan (marhun).
- 3) Setelah dipotong biaya pinjaman dan biaya lainnya, peminjam (rahin) berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai (marhun).
- 4) Jika terbukti ada penyalahgunaan barang gadai oleh pemberi pinjaman (murtahin), peminjam (rahin) berhak meminta kembali barang gadai tersebut.

Kewajiban pemberi gadai :

- 1) Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus

merelakan penjualan atas marhun pemiliknya (Lestari & Hanifuddin, 2021).

2.7. Syarat dan Rukun Gadai

a. Rukun Gadai

Dalam pelaksanaannya, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar gadai tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Rukun dan syarat tersebut adalah:

1. Ar Rahin yaitu orang yang menggadaikan.
2. Al Murtahin yaitu yang menerima gadai.
3. Al Marhun yaitu barang yang digadaikan.
4. Al Marhun bih (utang) yakni sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran marhun.
5. Sighat, Ijab dan Qabul yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai (Turmudi, 2016).

b. Syarat Gadai

Para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat gadai, sesuai dengan rukun yang mendasarinya, yaitu:

- a) Syarat yang terkait dengan pihak yang terlibat dalam akad gadai adalah memiliki kemampuan hukum. Kemampuan hukum, menurut mayoritas ulama, merujuk pada seseorang yang telah baligh (mencapai usia dewasa) dan berakal. Namun, menurut ulama

Mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang terlibat dalam akad gadai tidak diwajibkan untuk telah baligh, tetapi cukup memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, menurut mereka, seorang anak kecil yang telah mencapai usia mumayyiz (memiliki pemahaman yang cukup) diperbolehkan untuk melakukan akad gadai dengan syarat bahwa akad gadai tersebut mendapatkan persetujuan dari walinya.

- b) Syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad gadai adalah syarat lafal (ucapan). Menurut ulama Mazhab Hanafi, akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat-syarat khusus atau dikaitkan dengan masa depan, karena akad gadai dianggap sama dengan akad jual beli. Jika akad tersebut disertai dengan syarat-syarat khusus atau dikaitkan dengan masa depan, maka syarat-syarat tersebut menjadi batal, sementara akadnya tetap sah. Sebagai contoh, jika seorang yang berhutang mensyaratkan bahwa jika batas waktu hutang telah berakhir dan hutang belum terbayar, maka gadai tersebut akan diperpanjang selama satu bulan; atau jika pemberi hutang mensyaratkan bahwa harta gadai dapat ia manfaatkan. Namun, ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad gadai, maka syarat tersebut diperbolehkan.

Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan sifat dasar akad gadai, maka syarat tersebut menjadi batal. Sebagai contoh, jika seseorang yang berhutang mensyaratkan bahwa jika ia tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang gadai tidak boleh dijual. Syarat semacam itu tidak hanya membatalkan syarat gadai, tetapi juga membatalkan akad itu sendiri (Azis, 2019).

- c) Syarat yang terkait dengan utang adalah yang utama bahwa utang harus dibayar sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Kedua, jumlah melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan. Ketiga, hak utang harus jelas. Kalangan Syafiiyah dan Hambaliyah mensyaratkan (1) utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh rahin. (2) utang harus mengikat kedua belah pihak. (3) jumlah, ukuran dan sifat utang harus jelas diantara para pihak yang berakad.
- d) Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau menjadi jaminan utang adalah serupa dengan syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan barang jaminan tersebut dapat dijual oleh penerima jaminan (murtahin) jika orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya.

Beberapa syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli meliputi:

- 1) Barang yang digadaikan harus ada secara nyata dan benar-benar ada. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada sama sekali dianggap tidak sah, begitu pula dengan barang yang belum pasti keberadaannya, seperti binatang yang masih berada dalam kandungan induknya.
- 2) Objek transaksi harus berupa barang yang dapat dinilai, halal, dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, serta tidak menimbulkan kerusakan. Barang yang dijadikan objek transaksi harus memiliki kepemilikan yang sah dan sepenuhnya. Berdasarkan syarat ini, tidak sah menggadaikan pasir di tengah padang atau air laut yang masih berada di laut, atau menggadaikan panas matahari, karena tidak ada kepemilikan yang sepenuhnya.
- 3) Objek transaksi harus dapat diserahkan saat transaksi dilakukan. Berdasarkan syarat ini, tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan di lautan, atau burung yang berada di awan, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

4) Selain syarat-syarat di atas, ada satu syarat penting lainnya yang harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan, dan sebagainya. Berdasarkan syarat ini, tidak sah menggunakan makanan yang mudah busuk, seperti kue basah, sebagai jaminan utang, karena tidak tahan lama.

Menurut ulama Hanafiyah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang digadaikan agar transaksi gadai tersebut sah. Syarat-syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan dan dapat diserahkan pada saat akad (perjanjian) dilakukan.
- 2) Barang yang digadaikan harus memiliki nilai yang berharga.
- 3) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan untuk melunasi utang.
- 4) Barang harus jelas, dengan spesifikasi yang terdefinisi, seperti ukuran, jenis, jumlah, kualitas, dan sebagainya.
- 5) Barang yang digadaikan harus dimiliki secara sah oleh pihak yang menggadaikan.

- 6) Barang yang digadaikan harus utuh dan tidak terpisah-pisah.
- 7) Barang yang digadaikan tidak boleh memiliki penempelan atau tanda-tanda yang tidak termasuk dalam jaminan gadai.
- 8) Barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan mobil hanya sebagian atau setengahnya.

Gadai dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat seperti yang dijelaskan di atas. Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka gadai tersebut dianggap tidak sah (Surahman & Adam, 2017).

2.8. Akad Perjanjian Gadai

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu:

- 1) Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- 2) Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad (Surepno, 2018).

2.9. Jenis-jenis Gadai

Dalam konteks keabsahan akad gadai, terdapat dua kategori yaitu gadai yang sah (gadai shahih) dan gadai yang tidak sah (gadai fasid). Berikut adalah penjabaran lebih detailnya:

- a) Gadai Shahih atau lazim, merujuk pada gadai yang benar dan sah karena semua syarat dan rukun telah terpenuhi.
- b) Gadai Fasid, mengacu pada akad gadai yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan.

Ketika suatu akad gadai telah memenuhi syarat dan rukun, maka akan ada dampak yang mempengaruhi murtahin (penerima gadai) dan rahin (penggadai). Dampak-dampak tersebut antara lain:

- a) Rahin (penggadai) memiliki kewajiban untuk melunasi hutang.
- b) Murtahin (penerima gadai) berhak menguasai barang yang digadaikan yang telah berpindah kepemilikannya dari rahin.
- c) Murtahin memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang gadai yang telah diterima.


d) Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab rahin, sehingga murtahin berhak memintanya kepada rahin.

Dengan demikian, akad gadai yang sah akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh murtahin dan rahin.

Sedangkan pada gadai yang *fasid*, tidak ada hak atau kewajiban yang timbul, karena akad tersebut dianggap rusak atau batal. Para imam madzhab fiqh telah menyepakati hal ini. Oleh karena itu, tidak ada konsekuensi hukum yang terkait dengan barang gadai, dan murtahin tidak berhak menahannya. Sebaliknya, rahin seharusnya meminta kembali barang gadai tersebut. Jika murtahin menolak mengembalikannya dan menyebabkan kerusakan pada barang tersebut, maka murtahin dianggap sebagai perampas, dan *rahin* berhak mengambil kembali barang tersebut. Jika *rahin* meninggal dunia sementara masih memiliki hutang, maka barang gadai tersebut menjadi hak milik *murtahin* dengan nilai yang setara dengan jumlah hutangnya (Misno, 2017).

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian sebagai berikut:

- 1) Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:
 - a. Emas

- 
- b. Perak
 - c. Intan
 - d. Berlian
 - e. Mutiara
 - f. Platina
- 2) Barang-barang berupa kendaraan:
- a. Mobil (termasuk bajaj dan bemo)
 - b. Sepeda motor
 - c. Sepeda biasa (termasuk becak)
- 3) Barang-barang elektronik antara lain:
- a. Televisi
 - b. Radio
 - c. Radio tape
 - d. Video
 - e. Komputer
 - f. Kulkas
 - g. Tustel
 - h. Mesin tik
- 4) Mesin-mesin seperti:
- a. Mesin jahit
 - b. Mesin kapal motor
- 5) Barang-barang keperluan rumah tangga seperti:
- a. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.

- b. Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang- barang yang dijaminakan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat digunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadai penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya (Choirunnisak & Handayani, 2020).

2.10. Pemanfaatan Barang Gadai

Di kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai siapa yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadai atau jaminan tersebut. Ketika membahas tentang hukum mengambil manfaat dari barang jaminan oleh pemegang gadai, penting untuk menyadari bahwa gadai bukanlah akad penyerahan kepemilikan atas suatu barang, serta pendapat beberapa ulama tentang manfaatnya. Hak yang muncul sehubungan dengan akad tersebut adalah hak untuk menahan barang tersebut (Fadlan, 2014).

Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia makan/manfaat dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori *riba* yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah SAW. yang menyatakan:

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَزَّ مِنْفَعَةً
وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
رَبَّافَهُوَ (رواه الحارث بن ابي اسامة).

Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba. (HR. al-Harits bin Abi Usamah).

Mengenai hukum mengambil manfaat dari barang gadai terdapat perbedaan pendapat dari 4 mazhab ulama, antara lain:

a) Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*) oleh Orang yang Menggadaikan (*rahin*)

Para ulama berbeda pendapat dalam hal *rahin* memanfaatkan *marhun*, yaitu:

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin seperti mengendarai, menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *rahin* (penggadai) boleh memanfaatkan barang gadai dengan syarat ketika akad diizinkan oleh

murtahin (penerima gadai). Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan orang yang menggadaikan. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika pemegang gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika orang yang menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

- 3) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai, begitu pula pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin orang yang menggadaikan. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh pemegang gadai selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk gadai/rahn (Fatma, 2018).
- 4) Pendapat ulama Hanbali berbeda dengan pendapat jumbuh ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *al-*

murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan oleh *ar-rahin*. Adapun barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *ar-rahin* (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010).

b) Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*) oleh Pemegang Gadai (*murtahin*)

- 1) Pendapat Imam Syafi'iyah menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai (Fatma, 2018).
- 2) Pendapat ulama Malikiyah menyatakan bahwa tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat pada pemanfaatan barang gadai (hutang), karena akan menyebabkan menarik manfaat atas pinjaman tersebut, dan perbuatan seperti itu tidak boleh (dilarang) (Haroen, 2000).

- 3) Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa resiko kerugian atau kehilangan *al-marhun* entah karena gagal atau tidak, ditanggung oleh *murtahin*, baik disebabkan oleh kelalaian atau tidak (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010).
- 4) Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan apabila barang tersebut berupa binatang ternak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya untuk pemeliharaan ternak tersebut, tetapi apabila melebihi maka akan termasuk riba, adapun barang gadai (*marhun*) selain hewan ternak tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin dari orang yang menggadaikan barang (Idri, 2015).

2.11. Berakhirnya Akad Gadai

Ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir di antaranya adalah :

- a. *Rahn* diserahkan kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- b. Hutang dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkannya hutang maka *rahin* berhak mengambil kembali barang gadaianya. Sayid Sabiq menukil perkataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat

jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar hutangnya sebagian, dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya maka hal ini tidak berhak atasnya sampai dia melunasi seluruh hutangnya.

- c. Penjualan *rahn* secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta *rahn* dari *murtahin* untuk pembayaran hutang *rahin*, walaupun *rahin* menolak hal itu.
- d. Pembebasan hutang oleh *murtahin*. Ketika *murtahin* membebaskan hutang *rahin* maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- e. Pembatalan hutang dari pihak *murtahin*. *Murtahin* berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak *rahin*, ketika hal ini terjadi maka batalah akad gadai.
- f. *Rahin* meninggal dunia. Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa *rahn* itu batal jika *rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada *murtahin*, bangkrut, tidak mampu untuk membayar hutangnya, sakit atau gila yang membawa pada kematian.
- g. *Rahn* rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- h. Pemindehan *rahn* kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah atau shadaqah (Misno, 2017).

2.12. Penelitian Terkait

1. Ria Widiawati (Institut Agama Islam Negeri Palopo: 2018) dengan judul “Implementasi Gadai Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni” menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menggadaikan sawah di desa Lestari Kecamatan Tomoni, dan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk pelaksanaan gadai secara syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang diteliti secara lapangan (*field research*). Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Lestari belum sepenuhnya mengetahui pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan syariat Islam, meskipun sebagian memahaminya, namun masih sulit untuk menerapkannya karena sulit untuk masyarakat untuk memberikan pinjaman tanpa agunan. Sehingga masyarakat melaksanakannya berdasarkan adat dan kebiasaan serta kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa sehingga tidak terlibat dalam perjanjian akad gadai.

2. Nasrul Hidayat (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu: 2019) dengan judul “Dampak Praktek Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)” Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan praktek gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, Untuk mengetahui dampak bagi penggadai (*rahin*) dari praktek gadai tanpa batas waktu, dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan gadai. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analitis. Dan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai diantara *rahin* dan *murtahin*. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga

pihak rahin dapat menebus kebun dan sawahnya kapan saja. Dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat tersebut tidak sesuai dengan akad tabarru“ karena akad tabarru“ tidak boleh mengambil kelebihan dalam segala bentuk dari akad rahn tersebut, kalau mengambil kelebihan dari kesepakatan maka itu riba.

3. Fitria Oktasari (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2017) berjudul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sawah di Desa Wayharu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, Mengkaji pandangan ekonomi Islam tentang pemanfaatan gadai sawah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa Wayharu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga di desa tersebut. Penelitian ini adalah di bidang Penelitian Lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Terkait dengan sumber data

yaitu diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu tidak mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama bagi pihak penggadai (rahin). Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan para rahin untuk menggarap sawah yang telah dijadikan jaminan, yang mengakibatkan kehilangan sumber penghasilan dari lahan tersebut. Dalam konteks ekonomi Islam, praktik gadai ini jauh dari konsep tolong-menolong, malahan menjadi peluang untuk mencari keuntungan bagi penerima gadai (murtahin), dan dapat melibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap sesama umat. Selain itu, kurangnya saksi dan surat tertulis dalam perjanjian gadai di Desa Wayharu dapat menimbulkan masalah di masa mendatang.

4. Hendra Nirwansyah (Uin Alauddin Makassar : 2017) berjudul “Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik pengelohan gadai sawah di Kecamatan Pitumpanua. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Untuk

mendapatkan data yang valid, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penganalisaan data-data yang telah terkumpul menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo ada dua yang pertama memang niatnya ingin membantu dan yang kedua hanya ingin memanfaatkan apa yang digadaikan si Rahin, sedangkan menurut para ulama, Hanafiah “yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu sipenerima gadai karena berada pada kekuasaan si penerima gadai, sedangkan Imam syafi’I dan Imam Malik yang berhak adalah sipenggadai, dan Ahmad bin Hanbal (hanbali) hamper sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I, Tetapi harus memperhatikan barang yang digadaikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi.

5. Dara Maulina (Universitas Islam Negeri Ar-raniry : 2019) yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan gala umong dalam tinjauan ekonomi


Islam, dampak pelaksanaannya terhadap pendapatan rahin, dan alasan-alasan pelaksanaan gala umong. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian, praktik gala umong yang dilakukan dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Adapun dari segi praktik dengan pengambilan manfaat sawah menjadi jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dalam tinjauan Ekonomi Islam tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena merugikan salah satu pihak. Perubahan persentase pendapatan penggadai (*rahin*) sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawah digadaikan mengalami penurunan penghasilan sebesar 42%. Alasan-alasan yang melatarbelakangi praktik gala umong dilakukan karena kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan.

6. Ikhsan Fajri, Muksal, Eddy Gunawan, dan Teuku Meldi Kesuma (2017), yang berjudul “Gala (Gadai Tradisional) Sebagai Solusi Alternatif Pengentasan Kemiskinan (Studi: Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana konsep

gala tradisional dalam kehidupan masyarakat pedalaman Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan motif serta model Praktik gala yang telah lama diterapkan oleh masyarakat Pedalaman. Penelitian ini didasari pada metode Sociological history, Fenomenologi dengan pendekatan interpretative hermeneutik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ada 6 (enam) motif masyarakat melakukan praktik gala dan terdapat tiga model instrument gala yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat pedalaman Kuala batee dan Manggeng. Kontribusi penelitian ini juga akan direkomendasikan kepada pemerintah Aceh Barat Daya sebagai role model instrumen pembiayaan mikro pada lembaga keuangan yang akan di bentuk di kabupaten Aceh Barat Daya sebagai jawaban dari permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat Aceh Barat Daya.

7. Mahbub Junaidi, Luluk Nur Hidayati (2021), yang berjudul “Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat perspektif ekonomi islam Di Desa Pelangwot Kecamatan

Laren Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot sangat berdampak bagi perekonomian masyarakatnya. Dampak positifnya adalah para petani dapat membayar biaya pendidikan, mencukupi biaya kebutuhan makan sehari-hari dan mendapat tambahan modal untuk usaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan sawah sebagai barang jaminan, mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan sosial antara rahin dan murtahin semakin meningkat.



Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Ria Widiawati 2018	Implementasi Gadai Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni	<i>Normative dan yudiris</i> , metode deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan (<i>flied Reseach</i>) Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder	Kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Lestari mengenai penerapan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam disebabkan kesulitan mereka dalam memberikan pinjaman tanpa jaminan. Oleh karena itu, mereka masih mengikuti tradisi dan kebiasaan setempat dalam melakukan kegiatan gadai.
2.	Nasrul Hidayat 2019	Dampak Praktek Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)	Metode deskriptif analitis Penelitian lapangan (<i>flied Reseach</i>), Pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.	Pelaksanaan perjanjian gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik (tertulis), tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai, tidak sesuai dengan akad tabarru.

3.	Fitria Oktasari 2017	Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat)	Penelitian lapangan (<i>field research</i>), metode deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.	Sistem gadai sawah yang diterapkan di Desa Waiharu masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama bagi para penggadaai atau Rahin. Hal ini disebabkan karena para Rahin kesulitan untuk menggarap sawah mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, kurangnya unsur tolong menolong dalam pelaksanaan gadai tersebut juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Waiharu.
----	-------------------------	--	---	--

4.	Hendra Nirwansyah 2017	Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)	Penelitian Lapangan (<i>field research</i>) Metode deskriptif analisis pendekatan kualitatif Pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi	Praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo ada dua yang pertama memang niatnya ingin membantu dan yang kedua hanya ingin memanfaatkan apa yang digadaikan si Rahin.
5.	Dara Maulina 2019	Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)	Metode deskriptif kualitatif Penelitian lapangan (<i>field research</i>) Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.	Praktik gala umong yang dilakukan dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (rahn). Adapun dari segi praktik dengan pengambilan manfaat sawah menjadi jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) dalam tinjauan Ekonomi Islam tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena merugikan salah satu pihak.

6.	Ikhsan Fajri, Muksal, Eddy Gunawan, dan Teuku Meldi Kesuma (2017)	Gala (Gadai Tradisional) Sebagai Solusi Alternatif Pengentasan Kemiskinan (Studi: Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)	Metode Sosiologi history, Fenomenologi dengan pendekatan interpretative hermeneutik.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ada 6 (enam) motif masyarakat melakukan praktik gala dan terdapat tiga model instrument gala yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat pedalaman Kuala batee dan Manggeng, yaitu : kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, untuk acara pernikahan dan kematian, untuk pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan.
----	---	---	--	---



7.	Mahbub Junaidi, dan Luluk Nur Hidayati (2021)	Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot sangat berdampak bagi perekonomian masyarakatnya. Dampak positifnya adalah para petani dapat membayar biaya pendidikan, mencukupi biaya kebutuhan makan sehari-hari dan mendapat tambahan modal untuk usaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan sawah sebagai barang jaminan, mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan sosial antara rahin dan murtahin semakin meningkat.
----	---	--	--	---

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang
Lanjutan tabel 2.2


No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ria Widiawati	Implementasi Gadai Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni	Metode : Penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Metode : Deskriptif Kualitatif Pendekatan: <i>Normative</i> dan <i>yudiris</i>
2	Nasrul Hidayat	Dampak Praktek Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruwi Kabupaten Pesisir Barat)	Metode : Penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Metode : Deskriptif analitis Pendekatan kualitatif

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Fitria Oktasari	Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat)	Metode : Penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Metode : Deskriptif Kualitatif
4	Hendra Nirwansyah	Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)	Metode : Penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Metode deskriptif analisis Pendekatan kualitatif
5	Dara Maulina 2019	Pelaksanaan Sistem R Gada Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)	Metode : Penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Metode : Deskriptif kualitatif

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
6	Ikhsan Fajri, Muksal, dkk (2017)	Gala (Gadai Tradisional) Sebagai Solusi Alternatif Pengentasan Kemiskinan (Studi: Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)	Menggunakan data primer dan data sekunder	Metode : Sociological history, Fenomenologi Pendekatan : interpretative hermeneutik
7	Mahbub Junaidi, dan Luluk Nur Hidayati (2021)	Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)	Metode : Pendekatan kualitatif	Metode deskriptif

Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data penelitian lapangan (field research) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai praktek gawai tersebut.


Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk eksplorasi dan pemahaman makna relevan yang muncul dari masalah sosial dan masyarakat atau kemanusiaan. Ada upaya penting yang terlibat dalam proses penelitian kualitatif ini, yang meliputi: mengajukan pertanyaan, mengembangkan proses dan mengumpulkan informasi spesifik dari informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif ini mengambil pendekatan induktif, menitikberatkan pada pemaknaan individu, dan mengedepankan kompleksitas masalah. (Nurgrahani, 2014)

3.2. Lokasi dan Informan Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil penelitian ini di Gampong Siron Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Pemilihan lokasi ini dikarenakan terdapat banyaknya masyarakat di Desa tersebut melakukan gadai sawah secara adat dengan masyarakat setempat seperti kepada tetangga sendiri atau kerabat terdekat.

Gambar 3.2 Peta wilayah Kecamatan Padang Tiji



Sumber: kodeposina.blogspot.com

b. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sebagai alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, disini peneliti bertindak sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian memilih informan sebagai sumber data dan membuat kesimpulan (Sugiono, 2010). Dan adapun jumlah informan/responden dalam

penelitian ini yaitu 16 orang yang terdiri dari 6 orang penggadai (*rahin*), 6 penerima gadai (*murtahin*), 2 orang dari pemerintahan desa setempat yaitu kepala desa atau sekretaris desa (sekdes), dan 2 orang tokoh agama/imam masjid.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Penggadai (<i>rahin</i>)	6 orang
2.	Penerima gadai (<i>murtahin</i>)	6 orang
3.	Pemerintah desa (Geuchik)	2 desa
4.	Tokoh agama	2 desa

3.3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. (Nurdin & Hartati, 2019)

Pengambilan data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan/responden menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari perpustakaan dengan cara membaca, mempelajari atau merekam sebagai literatur dan bahan yang sesuai dengan pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka teori. (Amirin, 1991)

Pengambilan data sekunder digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan gadai sawah di desa Siron Tanjung Kecamatan Padang Tiji sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Data diperoleh dari hasil menelaah studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, serta pada hasil penelitian terdahulu yang datanya terkait dengan cara pelaksanaan gadai sawah berdasarkan ekonomi Islam.

3.4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. (Yusuf, 2014)

Metode wawancara (*interview*) juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak). Pemilihan informan berdasarkan teori atau *theoretical sampling* cocok dilakukan jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif. (Heryana, 2018)

b. Observasi

Metode Observasi (pengamatan) berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan,

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara analisis pancaindra, secara sistematis dan terencana, khususnya pengamatan terhadap peristiwa yang sedang berlangsung, yang dapat dianalisis pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Metode observasi memiliki tingkat

objektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode survei. Maksud utama observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi. Tingkat kualitas penelitian ditentukan oleh apakah peneliti memiliki pemahaman yang mendalam dan mendalam tentang situasi dan konteks sehingga dapat meng gambarkannya secara alamiah. (Raco, 2010)

Adapun beberapa bentuk observasi, yaitu:

- 1) Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- 2) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- 3) Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan

data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014). Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses, cara, menelaah dan melakukan penyidikan yang mendalam dari pelajaran. Kajian pustaka disini peneliti dapatkan dari hasil menelaah buku, jurnal-jurnal yang terkait, dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan gadai tanah. Kajian disini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah gadai sawah di Desa Siron Tanjong Kecamatan Padang Tiji sudah sesuai berdasarkan tinjauan ekonomi Islam.


3.5. Prosedur Penelitian

Beberapa tahapan harus dilakukan selama proses penelitian, khususnya:

- 1) Pengumpulan data, proses pengumpulan data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau observasi, kuesioner, wawancara mendalam dengan objek penelitian, dan pengkajian dokumen.
- 2) Reduksi data dan kategorisasi data dalam tahap ini, data-data mentah akan disaring, peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. Data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Sehingga, pemilahan diperlukan untuk memudahkan kategori data. Jadi data yang telah disaring akan dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam penelitian, data dibagi berdasarkan kategori informan atau lokasi penelitian.
- 3) Penarikan kesimpulan, setelah proses diatas terselesaikan maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang dipakai untuk memaparkan kesimpulan juga mesti mudah dipahami tanpa berbelit-belit. (Rukin, 2019)

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah mengolah data, mengelompokkannya dan memecahnya menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk menemukan pola dan tema yang serupa. Analisis data disini mengatur rancangan penelitian secara sistematis informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, Menafsirkannya, menghasilkan ide pemikiran, pendapat, teori atau ide baru. Ini disebut dengan *findings*, *findings* (temuan) adalah metode kualitatif untuk mengubah data menjadi kesimpulan. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, wawasan dan pengertian. Kemudian semuanya dirangkum dengan istilah (*statement of meanings*). (Raco, 2010)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Profil Desa

4.1.1. Profil Desa Siron Tanjong

Desa Siron Tanjong adalah salah satu desa/gampong yang terletak di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Sejarah mengapa desa Siron Tanjong di namakan Siron menurut dari cerita orang tua dulu yaitu dikisahkan bahwa di desa tersebut terdapat pohon Siron yang sudah sangat besar sehingga desa tersebut dinamakan gampong Siron.

Tabel 4.1 Batas Desa

No	Batas	Desa/Gampong
1.	Sebelah Timur	Gampong Cot Keutapang Tanjong
2.	Sebelah Selatan	Gampong Masjid Tanjong
3.	Sebelah Utara	Gampong Pulo Hagu Tanjong
4.	Sebelah Barat	Lamtamot

Letak Gampong Siron Tanjong berada pada dataran rendah dan dataran tinggi yaitu sekitar 65 meter diatas permukaan laut, dataran rendah terdiri dari permukiman tempat warga tinggal dan persawahan sedangkan dataran tinggi yaitu lahan perkebunan milik warga.

Jarak tempuh desa dengan ibukota kecamatan yaitu sekitar ± 2 km, sedangkan jarak tempuh antara desa dengan ibukota kabupaten yaitu ± 17 km sekitar 30 menit lebih kurang.

Luas wilayah di desa Siron Tanjong yaitu mencapai 375 Ha, luas lahan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu permukiman/perkarangan, persawahan, perkebunan, kuburan, fasilitas umum dan lainnya. Luas wilayah di Desa Siron Tanjong akan di jelaskan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.2 Luas Wilayah

No	Uraian	Jumlah
1.	Luas Permukiman	34 Ha
2.	Luas Persawahan	70 Ha
3.	Luas Perkebunan	206 Ha
4.	Lainnya	65 Ha

Sumber : BPS Tahun 2021

A. Kependudukan

Desa Siron Tanjong memiliki jumlah penduduk sebanyak 409 jiwa, yang terdiri dari 200 laki-laki dan 209 perempuan dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 117 rumah tangga. Dan akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	200
2.	Perempuan	209
Jumlah Total		409 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Siron Tanjong, Profil Desa.

B. Pendidikan

Pendidikan berperan sangat besar dalam meningkatkan taraf kegiatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan

yang tinggi di suatu daerah dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan keterampilan masyarakat dalam berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja yang baru untuk membentuk sektor ekonomi yang maju, jadi tingkat pengangguran di daerah tersebut akan secara otomatis berkurang. Dan dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi masyarakat akan lebih maju terhadap teknologi. Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Gampong Siron Tanjong :

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 yang belum masuk TK	32
2.	Usia 3-6 (TK)	12
3.	Usia 6-12 SD	53
4.	Usia 12-15 (SMP)	16
5.	Usia 15-18 (SMA)	6
6.	S-1	3
7.	Tamat S-1	24
8.	Tamat D-3	3
9.	Tamat D-2	1
10.	Tamat SD/ sederajat	51
11.	Tamat SMP/ Sederajat	72
12.	Tamat SMA/ Sederajat	131
13.	Putus Sekolah	8

Sumber : Kantor Desa Siron Tanjong, Profil Desa.

Berdasarkan data tersebut, mayoritas penduduk desa Siron Tanjong hanya mampu mencapai pendidikan dasar di tingkat SMA sederajat, dikarenakan ada beberapa

faktor seperti, faktor ekonomi masyarakat yang tidak memadai untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi, kurangnya informasi terkait dengan pendidikan, kurangnya wawasan orang tua tentang pendidikan, dan juga faktor akses pendidikan keperguruan tinggi yang relatif jauh dari ibukota.

C. Mata Pencarian

Sumber mata pencarian masyarakat di Desa Siron Tanjong kecamatan Padang Tiji sebagian besar adalah sebagai petani dan juga pekebun, maka dari itu dapat dikatakan bahwa mata pencarian di desa tersebut 80% sebagai petani, dan hanya sebagian besar yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, karyawan, dan lainnya. Adapun mata pencarian di Desa Siron Tanjong Sebagai berikut :

Tabel 4.5 Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	%
1.	Petani	80 %
2.	PNS	10 %
3.	Pedagang	7%
4.	Karyawan Swasta	3%

Sumber : Observasi Lapangan

D. Agama

Agama adalah suatu kepercayaan/keyakinan yang dianut oleh masyarakat dan memiliki aturan-aturan sebagai pedoman hidup manusia. Masyarakat desa Siron Tanjong 100% menganut agama Islam, maka dari itu kondisi keagamaannya masih sangat kental dengan

budaya-budaya dan tradisi Islam. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak terdapat balai-balai pengajian di kampung, baik dari anak-anak, muda-mudi dan juga orang dewasa.

4.1.2. Profil Desa Trieng Paloh

Desa Trieng Paloh adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Padang Tiji, desa ini berada di tengah-tengah kecamatan. Dahulu Desa Trieng Paloh menjadi rute jalur rel kereta api menuju ke pusat kota. Gampong trieng paloh menjadi desa terluas lahan sawahnya di kecamatan Padang Tiji, yaitu luas sawahnya mencapai 220 Ha.

Tabel 4.6 Batasan Desa

No	Batas	Desa/Gampong
1.	Sebelah Timur	Gampong Leuhop Paloh
2.	Sebelah Selatan	Gampong Siron Paloh
3.	Sebelah Utara	Gampong Crueng Tanjong
4.	Sebelah Barat	Gampong Cot Paloh

Letak Gampong Trieng Paloh berada pada dataran yang rendah terdiri dari permukiman tempat warga tinggal dan persawahan. Jarak desa ke ibu kota kecamatan adalah $\pm 0,5$ km, sedangkan jarak antara desa dan ibu kota kabupaten adalah $\pm 13,1$ km.

Luas wilayah di desa Trieng Paloh yaitu 475 Ha, luas lahan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu permukiman/perkarangan, persawahan, perkebunan, kuburan, fasilitas umum dan lainnya. Luas wilayah di

Desa Trieng Paloh akan di jelaskan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.7 Luas Wilayah

No	Uraian	Jumlah
1.	Luas Permukiman	94 Ha
2.	Luas Persawahan	220 Ha
3.	Luas Perkebunan	78 Ha
4.	Lainnya	83 Ha

Sumber : BPS Tahun 2021

A. Kependudukan

Jumlah penduduk di Desa Trieng Paloh yaitu 885 terdiri dari 455 laki-laki dan 430 perempuan dengan jumlah Kartu keluarga (KK) 213 kepala keluarga. Dan akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	455
2.	Perempuan	430
Jumlah Total		885 Jiwa

Sumber : Rekap DTKS Gampong Trieng Paloh

B. Pendidikan

Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Gampong Trieng Paloh :

Tabel 4.9 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 yang belum masuk TK	63
2.	Usia 3-6 (TK)	42
3.	Usia 6-12 SD	79
4.	Usia 12-15 (SMP)	101
5.	Usia 15-18 (SMA)	108
6.	S-1	29
7.	Tamat S-1	63
8.	Tamat D-3	11
9.	Tamat D-2	3
10.	Tamat SD/ sederajat	74
11.	Tamat SMP/ Sederajat	98
12.	Tamat SMA/ Sederajat	201
13.	Putus Sekolah	13

Sumber : Kantor Desa Trieng Paloh, Profil Desa.

Dari data yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Trieng Paloh lebih tinggi dari pada desa Siron Tanjung. Hal ini dapat dilihat dari data yang telah disajikan pada tabel diatas bahwa tingkat pendidikan yang sedang menempuh S-1 dengan jumlah 29 orang, sedangkan di Desa Siron Tanjung pendidikan S-1 berjumlah 4 orang. Hal tersebut dapat ditinjau dari segi ekonomi masyarakat yang memadai dimana penghasilan sehari-hari dari hasil dagang maupun dari hasil pertanian, daya minat masyarakat yang lebih tinggi ditingkat pendidikan, dan wawasan masyarakat yang lebih terbuka.

C. Mata Pencarian

Mata pencarian di Gampong Trieng Paloh hampir sama dengan Gampong Siron Tanjung yaitu sebagian besar adalah

petani, akan tetapi gampong Trieng Paloh merupakan gampong tengah jadi banyak juga masyarakat yang berdagang, karena desa ini dekat dengan pusat ibukota kecamatan. Maka dari itu dapat dikatakan mata pencarian masyarakat gampong Trieng Paloh terdiri dari 70% sebagai petani, dan hanya sebagian besar sebagai pedagang, pegawai, dan lain-lain. Adapun mata pencarian di Desa Trieng paloh Sebagai berikut :

Tabel 4.10 Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	%
1.	Petani	70 %
2.	PNS	10 %
3.	Pedagang	15%
4.	Karyawan Swasta	5 %

Sumber : Observasi Lapangan

D. Agama

Kondisi keagamaan di Desa Trieng Paloh juga sama seperti di Desa Siron Tanjong, Masyarakat Desa Trieng paloh 100% pemeluk agama Islam. Hal ini dapat diketahui dengan terdapat adanya balai-balai pengajian di kampung.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat empat pihak narasumber/informan dalam penelitian ini yang terdiri dari 15 informan antara lain yaitu, pihak pemerintahan desa (Kepala Desa), tokoh agama (imam masjid/menasah), pihak pemberi gadai (*rahin*), dan pihak penerima gadai (*murtahin*). Penelitian ini dilakukan dengan

cara wawancara secara langsung pihak yang terlibat dalam pergadaian. Sesi wawancara pertama yaitu dilakukan dengan pihak pemerintahan desa, sesi wawancara kedua dilakukan dengan tokoh agama, sesi wawancara ketiga dilakukan dengan pemberi gadai (*rahin*), dan yang terakhir dilakukan dengan penerima gadai (*murtahin*). Berdasarkan hasil penelitian di uraikan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dan Gampong Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji

Berdasarkan observasi yang diperoleh dari lapangan diketahui bahwa pada umumnya masyarakat Desa Siron Tanjong dan Desa Trieng paloh Kecamatan Padang Tiji bermata pencaharian di sektor pertanian, dimana mereka mengandalkan musim padi. Apabila tiba musim panen padi mereka akan mendapatkan hasil. Dari hasil tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pelaksanaan praktek gadai sawah di desa tersebut menurut pandangan tokoh agama (bapak juned) “faktornya, sebagian besar pemilik tanah (sawah) melakukan transaksi gadai karena kebutuhan yang sangat mendesak dan menggadaikan sawahnya adalah satu-satunya pilihan. Seperti butuh uang untuk pendidikan anak, modal usaha, membuat acara-acara tertentu, membayar utang, hasil panen menurun dan lainnya,

mereka terpaksa menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya”.

Masyarakat di Desa Siron Tanjong dan Desa Trieng Paloh biasanya menawarkan menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat terdekat terlebih dahulu, seperti kepada tetangga atau saudaranya sendiri, dan apabila pihak tersebut tidak sanggup menggadai barulah ditawarkan kepada pihak-pihak lain.

a. Proses Pelaksanaan Akad

Praktik gadai sawah di Desa Siron Tanjong dan Desa Trieng Paloh proses transaksi mulai terjadi ketika si *rahin* mendatangi si *murtahin* dan menawarkan tanah sawahnya untuk digadaikan atau sebagai jaminan utang dengan maksud meminjamkan sejumlah uang (emas) kepada si *murtahin*. Dan apabila *murtahin* setuju maka dilakukanlah perjanjian akad dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan seberapa banyak pinjaman yang akan dipinjam dan sampai kapan batas waktunya.

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Rosmala dari pihak penggadai (*rahin*) menggadaikan salah satu tanahnya untuk keperluan pendidikan mengantar anaknya ke Pesantren. Pihak penggadai terlebih dahulu memberi tahu berapa besar jumlah dana yang dibutuhkan kepada penerima gadai dan berdasarkan luas tanah tersebut maka diputuskan berapa harga gadainya, dan terjadilah tawar menawar antara si

penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sesuai luas sawah. Sawah yang digadaikan ibu Rosmala seluas 1 Naleh umong (2500 m) dan digadaikan dengan 10 mayam emas murni, dengan tempo waktu gadai 2 tahun lamanya, dan yang akan menggarap tanahnya adalah pihak ibu Rosmala dengan membagi hasil dengan pihak *murtahin*, masyarakat di desa tersebut menyebutnya dengan membayar bijeh tanah 1/3 dari hasil panen. Dan apabila kedua belah pihak menyetujui maka dilakukanlah akad gadai antara kedua belah pihak.

Ijab qabul dilakukan secara lisan yaitu mengucapkan ijab qabul oleh ibu Rosmala “saya gadaikan sawah saya sebesar satu naleh (2500 m) dan saya terima pinjaman sejumlah 10 mayam emas murni”, dan kemudian di jawab oleh pihak penerima gadai “saya serahkan emas sebesar 10 mayam emas murni, dan saya terima lahan sawah tersebut”.

b. Proses Penyerahan Barang Gadai

Penyerahan barang gadai yaitu menyerahkan barang yang digadaikan (tanah sawah) oleh *rahin* kepada *murtahin* setelah terjadinya kesepakatan akad gadai antara kedua belah pihak. Tanah sawah yang dijadikan jaminan utang akan diserahkan kepada penerima gadai sebagai jaminan utang yang dipinjamkan.

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Yusri dan ibu Sukmawati dalam wawancara “penyerahan barang gadai dilakukan tergantung kesepakatan antara kedua pihak,

apabila tanah sawah di garab oleh si penggadai maka si penggadai harus membagi hasil dengan penerima gadai, dan apabila pada perjanjian penerima gadai yang mengelola tanah, maka si penerima gadai yang akan menggarab tanahnya. Tanah sawah tersebut bisa dikelola kapan saja setelah usai akad gadai antara kedua pihak, namun biasanya tanah dikelola ketika sudah masuk musim sawah untuk menanam padi, dalam setahun penggarab dapat dua kali mengelola tanah sawah tersebut”.

Dalam pelaksanaan gadai di Desa Siron Tanjong dan desa Trieng paloh di lakukan oleh dasar rasa tolong menolong dikarenakan masyarakat di desa tersebut menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat terdekat, teman, ataupun tetangga sekitar. Dan kebanyakan perjanjian akad gadai dilakukan secara lisan yang di dasari atas dasar kepercayaan.

c. Tempo Waktu Gadai

Pada umumnya tenggat waktu gadai di Desa Siron Tanjong dan Desa Trieng Paloh biasanya paling cepat kisaran satu sampai dua tahun, namun biasanya sering terjadi ketidaktepatan pembayaran pada batas waktu yang ditentukan karena para penggadai tidak dapat membayar hutang gadainya hingga berlarut-larutnya gadai sampai bertahun-tahun. Penyebab terjadinya ketidaktepatan waktu pelunasannya yaitu karena si penggadai tidak memiliki dana

yang cukup untuk melunasi hutangnya. Ketika itu terjadi si penggadai akan membicarakan kepada si penerima gadai dan meminta tambahan tempo waktu lagi supaya bisa melunasi hutag gadainya.

Seperti wawancara dengan bapak Abdullah, beliau telah menggala tanah sudah bertahun-tahun lamanya, beliau menggala tanah milik kerabatnya, ketika jatuh tempo waktu pembayaran kerabatnya belum mampu untuk mengembalikan dana bapak Abdullah maka beliau menambahkan lagi waktu tempo pembayarannya, selain untuk membantu kerabatnya bapak Abdullah juga mendapatkan hasil dari gadai tersebut.

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dan Gampong Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji

Hukum gadai menurut ekonomi Islam sudah dijelaskan pada bab dua (kajian teori), yaitu hukum dasarnya yaitu diperbolehkan (mubah). Dan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*.
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin* (Fatwa DSN-MUI, 2002).

Dasar hukum gadai bisa dilihat pada (Q.S. Al-Baqarah/2:283) sebagaimana Allah berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ يُجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۚ﴾

artinya :*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Berdasarkan surah diatas dijelaskan bahwa hukum gadai dalam Islam diperbolehkan sebagai bagian dari bermuamalah. Bahkan dalam Islam dianjurkan kepada umatnya untuk hidup dengan tolong menolong kepada sesama umat.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Jika tidak ada penulis di daerah tersebut, maka lebih baik orang yang melakukan aqad hutang menggunakan agunan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Selain itu, keberadaan saksi dalam suatu penyelesaian utang

dijelaskan juga agar tidak ada salah satu pihak yang melanggar atau mengingkari suatu perjanjian.

Hal utama yang menjadi prinsip dalam melakukan suatu transaksi akad adalah terpenuhinya segala ketentuan rukun dan syarat, termasuk dalam hal praktik gadai tanah. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan Ekonomi Islam yaitu:

1) Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)

Syarat bagi aqid dalam pelaksanaan akad gadai ialah aqid harus memiliki kecakapan. Maksudnya ialah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh. Selain itu, aqid tidak berstatus dalam pengampuan (*mahjur'alaih*). Bahwa dalam hal praktik gadai sawah tersebut dilaksanakan oleh rahin dan murtahin yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. (Millah & Bisri, 2019)

Pada saat transaksi akad yang dilakukan pada masyarakat Desa Siron Tanjong dan Desa Trieng Paloh dihadiri oleh para pihak pemberi gadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*), dan kedua pihak tersebut telah memenuhi persyaratan yaitu pihak yang melakukan transaksi gadai sudah memiliki kecakapan hukum, berakal, dan juga baliqh.

2) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Barang yang menjadi jaminan (*marhun*) dalam praktik gadai harus hadir secara fisik saat perjanjian gadai (*rahn*) dilakukan, dan barang tersebut merupakan milik pemberi gadai (*rahin*). Kemudian barang gadaian tersebut berada di bawah kontrol penerima gadai (*murtahin*). Dalam konteks objek gadai, yaitu barang yang akan digadaikan, telah dianggap sah dan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena barang yang digunakan sebagai jaminan adalah barang yang jelas-jelas dimiliki oleh pemberi gadai sendiri, bukan milik orang lain atau berada di bawah kepemilikan orang lain (Sari V. F., 2021).

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang ber kriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun* atau *rahin*, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktik gadai sawah tersebut *marhun* yang dimaksudkan ialah berupa sawah (Millah & Bisri, 2019).

Barang yang digadaikan disini yaitu tanah sawah, yang menjadi jaminan hutang terhadap si penerima gadai, pemberi gadai menerima tanah sawah dan pihak penggadai mendapatkan dana yang ia butuhkan.

3) Adanya Hutang (*marhun bih*)

Marhun bih harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila *marhun bihi* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bihi* haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktik gadai tersebut *marhun bihi*-nya berupa uang. Berkenaan dengan *ma'qud'alaih* tersebut, baik *marhun* (sawah) maupun *marhun bihi* langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan sawahnya secara lisan oleh *rahin*. (Millah & Bisri, 2019)

Pada pelaksanaan gadai sawah di Desa Siron Tanjong dan Trieng Paloh *Marhun bih* yang di desa tersebut yaitu menggunakan emas dalam pelaksanaannya. Seperti dijelaskan oleh bapak Abdullah dari pihak *murtahin* “pengalaman saya dalam gadai-menggadai tanah kurang lebih sudah bertahun-tahun lamanya, gadai sawah di desa Trieng ini transaksi pembayarannya selalu menggunakan emas, sekarang

dalam satu nalah tanah itu biasanya digadaikan dengan sepuluh mayam (33,3 gram) emas murni”.

4) Ijab dan Qabul (*Shighat*)

Shigat adalah kesepakatan bersama antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi akad gadai. syarat shigat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan (Turmudi, 2016).

Berdasarkan wawancara dengan Tgk. M.Nur selaku imam menasah yaitu “ijab qabul di Desa Siron Tanjong dilakukan dengan lisan dan jarang disertakan dengan bukti tertulis oleh masyarakat, itu dikarenakan masyarakatnya melakukan transaksi ijab qabul aqad gadai berdasarkan kepercayaan terhadap sesama masyarakat. Mereka kebanyakan melakukan gadai dengan kerabat dan tetangga-tetangga masing-masing”.

Jika ditinjau dari segi hukum gadai dalam ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan pelaksanaan gadai sawah di Desa Siron Tanjong dan Desa Trieng Paloh telah

memenuhi semua rukun gadai, yaitu secara khusus adanya rahin, murtahin, barang jaminan, hutang (*marhun bih*), dan ijab qabul (*sighat*). Hanya saja terdapat kelemahan dalam beberapa penerapannya terhadap syarat-syarat yang telah dipenuhi dalam hukum ekonomi Islam, yaitu: *Pertama*, ketika terjadi lafazd (akad *sighat*), kebanyakan gadai yang terjadi hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua pegadaian. *Kedua*, tanpa adanya catatan (bukti tertulis). Hal ini dapat dilihat jelas dari hasil wawancara antara masyarakat. Jika tidak ada bukti tertulis, maka sekurang-kurangnya dua orang saksi dari masing-masing pihak harus dihadirkan oleh pelaksana gadai. Hal tersebut harus dilakukan agar dapat menghindari permasalahan dikemudian hari dalam praktik gadai tersebut.

2.1. Pemanfaatan Barang Gadai

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah penggunaan jaminan utang oleh Murtahin. Menurut Fadlan (2014), sebagian ulama melarang dan membolehkan hal ini terjadi.

Barang yang dijadikan jaminan dapat digunakan oleh pihak yang menerimanya sebagai jaminan, tetapi harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Meskipun barang jaminan bisa dipegang oleh

pihak yang berhak, namun tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, yaitu Rahin. (Mardani, 2012, p. 90).

Seperti yang dijelaskan dalam hadist Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad saw bersabda :

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia hanya memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.(HR. Abu Hurairah r.a)

Mengenai hukum mengambil manfaat dari barang gadai terdapat perbedaan pendapat dari 4 mazhab ulama, antara lain:

1. Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*) oleh Orang yang Menggadaikan (*rahin*)

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai penggunaan barang gadai oleh rahin, yaitu:

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rahin diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa perlu meminta izin jika hal tersebut tidak menyebabkan pengurangan nilai barang gadai, seperti menunggangi atau menghuni barang gadai. Namun, jika penggunaan tersebut menyebabkan pengurangan nilai barang gadai, seperti sawah atau kebun, maka rahin harus meminta izin kepada pemegang gadai.

- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa rahin boleh memanfaatkan barang gadai dengan syarat mendapatkan izin dari murtahin saat akad. Pemegang gadai juga diizinkan memanfaatkan barang gadai dalam batas yang wajar, namun tanggung jawab pemeliharaannya tetap ada pada orang yang menggadaikan. Beberapa ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemegang gadai memanfaatkannya terlalu lama, ia harus membayar. Pendapat lain mengatakan bahwa tidak perlu membayar, kecuali jika orang yang menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.
- 3) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari pemegang gadai, dan sebaliknya pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin dari orang yang menggadaikan. Mereka berpendapat bahwa barang gadai harus tetap berada di bawah penguasaan pemegang gadai selamanya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat ulama Hanabilah, karena manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk dalam konsep gadai/*rahn*. (Fatma , 2018).

4) Pendapat ulama Hanbali berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *murtahin* diperbolehkan memanfaatkannya, seperti menungganginya atau mengambil susunya, sebagai penggantian biaya pemeliharaan meskipun tanpa izin dari *rahin*. Namun, barang gadai selain hewan atau kendaraan tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin dari *rahin*. (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010)

2. Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*) oleh Pemegang Gadai (*murtahin*)

1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang menggadaikan barang memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai tersebut, tetapi pemegang gadai tetap memiliki kekuasaan atas barang tersebut (Fatma, 2018).

2) Ulama Malikiyah menyatakan bahwa tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat atas barang gadai, karena hal tersebut dapat mengakibatkan mengambil manfaat dari pinjaman, yang dilarang dalam Islam (Haroen, 2000).

3) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai, tetapi

mereka harus bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang tersebut, baik disebabkan kelalaian maupun tidak (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010).

- 4) Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa pemegang gadai boleh memanfaatkan barang jaminan jika barang tersebut berupa hewan ternak dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan ternak tersebut, tetapi jika melebihi itu akan dianggap sebagai riba. Barang gadai selain hewan ternak tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin dari penggadai. (Idri, 2015).

Secara umum dapat di analisa bahwa, mayoritas ulama, seperti Syafi'i, Malikiyah, dan Hambaliyah, memperbolehkan penggadai untuk memanfaatkan barang gadai dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, ulama Hanafiyah melarang penggadai untuk memanfaatkan barang gadai, karena menurut mereka, yang berhak memanfaatkannya adalah pemegang gadai karena hak dan kuasa atas barang gadai berada pada pihak pemegang gadai. Menurut pandangan ulama Hambaliyah, jika barang yang digadaikan adalah hewan yang bisa ditunggangi dan susunya dapat diperas, maka pemegang gadai diperbolehkan memanfaatkannya dengan menunggangi dan memerah susunya sebagai

imbalan atas perawatan hewan tersebut. Sedangkan menurut ulama malikiyyah berpendapat bahwa penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan barang gadai dengan jangka waktu tertentu atau sekadarnya, dan jika terlalu lama memanfaatkan sebagaimana pendapat ulama Malikiyyah mengatakan harus membayarnya, dan sebagian mengatakan tidak harus membayarnya.

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan bapak Abdullah dari pihak penerima gadai (*murtahin*) “saya menerima gadai dikarenakan ingin membantu penggadai yang sedang kesusahan/kesulitan dalam keuangan dan sedang terpuruk dalam masalah ekonomi, dari pihak bapak Abdullah yang mengelola barang gadai adalah si pemilik tanah dan pak Abdullah hanya menerima bijeh tanoh (bagi hasil)”.

Wawancara selanjutnya yaitu ibu sautia dan ibu Marsidah dari pihak pemberi gadai (*rahin*) “mereka menggadaikan tanah dikarenakan pada masa itu sedang membutuhkan uang seperti untuk membangun rumah, membayar utang, dan lainnya. maka dari itu mereka mau tidak mau harus menggadaikan tanah sawah mereka. Dan yang mengelola tanah ibu Sautia adalah pihak dari si penerima gadai dikarenakan pada masa itu beliau masih terlalu muda dan tidak terlalu mahir dalam mengelola

sawah. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanah sawah dikelola oleh murtahin”.

Menurut peneliti, penggunaan sistem gadai barang di desa tersebut sudah mematuhi peraturan pemanfaatan barang gadai secara ekonomi Islam yang telah dinyatakan dalam fatwa DSN MUI. No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan pendapat para jumhur ulama. Pelaksanaan sistem gadai di desa tersebut bergantung pada kesepakatan awal mengenai pihak mana yang akan memegang barang jaminan.

Apabila rahin yang memegang barang jaminan maka pihak rahin yang akan mengelola/menggarap tanah sawahnya, dan akan membagi hasil dengan pihak murtahin sebesar 1/3 dari hasil panen nantinya, atau masyarakat setempat menyebutnya dengan membayar hasil (bijeh tanah) kepada si pemberi dana.

Sedangkan jika pada kesepakatan murtahin yang memegang barang gadai, maka pihak murtahin yang akan menggarap tanahnya, dan pihak murtahin tidak harus membayar kepada pihak rahin. Dan murtahinlah yang akan mengambil semua hasil garapan tanah tersebut hingga pihak rahin mampu menebus kembali tanah gadainya.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak penggadai (*rahin*) dan penerima

gadai (*murtahin*) di desa Siron Tanjong dan desa Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji yaitu pelaksanaan pemanfaatan barang gadai bisa dimanfaatkan oleh pemilik gadai dan bisa juga dimanfaatkan oleh penerima gadai yang didasarkan kesepakatan antara kedua pihak masing-masing. Namun kebanyakan yang memegang barang gadai adalah penerima gadai. dan dalam memanfaatkan barang gadai telah di syarakan kapan waktunya berakhir akad gadai, namun yang terjadi biasanya melebihi jatuh tempo yang disepakati dikarenakan pihak penggadai yang tidak sanggup menebus utangnya.

3. Perbandingan implementasi gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dengan Gampong Trieng Paloh

Masyarakat di Desa Siron Tanjong dan Desa trieng paloh telah melakukan gadai-menggadai sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, jauh sejak zaman keemasan Aceh dahulu pada masa kerajaan Kesultanan Iskandar Muda, dari itulah terbentuk adat istiadat masyarakat Aceh yang kental akan budaya Islam. Praktek gadai-menggadai di Desa Siron Tanjong dan Desa Trieng Paloh secara proses berjalan dengan baik, termasuk hubungan sosial antara masyarakat yang terjalin di Desa tersebut. barang-barang yang digadaikan umumnya barang yang bernilai tinggi dan menguntungkan, terutama berupa tanah sawah.

Praktek gadai sawah di dua desa tersebut terdapat banyak kesamaan, seperti: *pertama*, disebabkan karena berasal dari satu Kecamatan yang sama dan budaya adat yang masih sama. *Kedua*, cara melakukan praktik gadainya yaitu melakukan kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai. *ketiga*, jumlah harga yang di tawarkan dalam melakukan gadai tidak jauh berbeda antara dua desa tersebut, dalam 1 nalah (2500 m) adalah 10 Mayam emas murni, dan bisa juga lebih jika letak sawahnya berdekatan dengan jalan akses utamanya. *Keempat*, selanjutnya pembagian hasil gadai (bijeh tanoh), jika tanah dikelola oleh pihak penggadai (*rahin*) maka pihak penggadai harus membayar hasil ke pihak pemberi gadai (*murtahin*), dan jika tanah dikelola oleh pemberi gadai, maka tidak harus membagi hasil.

Perbedaan yang terdapat pada pelaksanaan gadai sawah di antara desa Siron Tanjong dengan Trieng Paloh yaitu terletak pada saat pelaksanaan aqad gadai. masyarakat di desa Siron pelaksanaan aqad gadainya masih dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan semata. Sedangkan di desa Trieng masyarakatnya melakukan aqad gadai sudah banyak disertai dengan bukti tertulis seperti surat, namun masih ada juga yang melakukannya secara lisan.

Adapun dapat disimpulkan bahwa perbandingan praktik gadai di Desa Siron Tanjong Dan Desa Trieng Paloh tidak memiliki perbedaan yang signifikan dikarenakan kedua desa tersebut masih memiliki kebudayaan yang masih sangat kental dengan ajaran Islam, dan masyarakat masih mengikuti adat istiadat yang telah ditetapkan oleh leluhur pada zaman dulu yang masih lekat pada tradisi agama Islam. Dan adapun terdapat banyak persamaan daripada perbedaan seperti yang telah dijelaskan diatas.

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Berasal dari daerah yang sama	Pelaksanaan akaq
2.	Praktik gadai	Akad secara lisan
3.	Harga gadai	Tidak ada bukti tertulis
4.	Pembagian hasil	-

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas mengenai “Analisis Implementasi Sistem Gadai Tanah Sawah (Gala Blang) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Masyarakat (Studi Kasus Gampong Siron Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie)”, dapat disimpulkan yaitu:

1. Praktik gadai sawah di Gampong Siron Tanjong dan Gampong Trieng Paloh proses transaksi mulai terjadi ketika si *rahin* mendatangi si *murtahin* dan menawarkan tanah sawahnya untuk digadaikan dengan maksud meminjamkan sejumlah uang (emas) kepada si *murtahin*, guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan kebun dan sawah sebagai barang jaminannya (*marhun*). Dalam praktek perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai diantara *rahin* dan *murtahin*, itu dikarenakan masyarakatnya melakukan transaksi *ijab qabul aqad* gadai berdasarkan kepercayaan terhadap sesama masyarakat.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Siron Tanjong dan Desa Trieng Paloh sudah sesuai dengan ekonomi Islam yang telah dinyatakan dalam fatwa DSN MUI. No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan pendapat para jumbuh ulama. Desa tersebut menganut

mazhab dari imam syafi'I, berdasarkan pendapat imam syafi'iyah pemanfaatan barang gadai diperbolehkan antara kedua pihak, si penggadai boleh memanfaatkan barang gadai, namun kekuasaan atas barang jaminan ada di tangan si pemegang gadai, dan si pemberi gadai boleh memanfaatkan barang jaminan, asalkan tidak menyebabkan barang gadai berkurang dan berdasarkan izin dari si pemegang gadai. Berdasarkan perspektif hukum gadai, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa tersebut sudah memenuhi semua rukun gadai, yaitu sudah terdapat Rahin, muntahin, barang jaminan, utang (*marhun bih*), dan ijab-qabul atau (*sighat*). Namun, terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya terutama ketika terjadi lafaz atau ijab-qabul dalam Akad. Sebagian besar pelaksanaan dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan dan tidak didukung oleh catatan atau bukti tertulis.

3. Perbandingan praktik gadai di Desa Siron Tanjung Dan Desa Trieng Paloh tidak memiliki perbedaan yang signifikan dikarenakan kedua desa tersebut masih memiliki agama dan kebudayaan yang masih sangat kental dengan ajaran Islam, dan masyarakat masih mengikuti adat istiadat yang telah ditetapkan oleh leluhur pada zaman dulu yang masih lekat pada tradisi agama Islam dan proses dalam pelaksanaan gadai-menggadai

memiliki kesamaan yaitu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

5.2. Saran

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

1. Kepada *rahin* dan *murtahin*, untuk meminimalisir terjadinya masalah dalam gadai-menggadai terlebih baik disiapkan bukti tertulis (sertifikat) dan saksi sebagai jaminan, tidak hanya melakukan akad dengan lisan berdasarkan kepercayaan saja.
2. Tokoh agama masyarakat diharapkan memberikan pemahaman yang detail kepada para petani desa tentang pelaksanaan gadai yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
3. Diberikan saran agar pemerintah desa (*geuchik*) menginstruksikan masyarakat yang melakukan transaksi Gadai untuk melaporkannya ke pihak desa dan dicatat di agenda desa sebagai tindakan pencegahan perselisihan di masa depan. Selain mengetahui, pemerintah desa juga perlu bertindak dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, R. (2015). Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Muamalah*, 5(1).
- Amirin, T. M. (1991). *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru.
- Azis, L. (2019). Gadai Di Era Milenial. *At-Tasiri'iy*, 2(2).
- BPS (Badan Pusat Statistik), (2021). *Publikasi "Kecamatan Padang Tiji Dalam Angka Tahun 2021"*. BPS Nasional
- Choirunnisak, & Handayani, D. L. (2020, Agustus). Gadai Dalam Islam. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(1), 61-76.
- Darmawan, & Fasa, M. I. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Fadlan. (2014). Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *Iqtishadia*, 1(1), 30-41.
- Fatma . (2018). Pemanfaatan Barang Gadai. *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 13(02), 29-34.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 25-48.
- Habiburrahman, Arahman, R., & Lamusiah, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar

dalam Kajian Tindak Tuter. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28-35.

Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.

Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2018). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Idri. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Izza, D., & Zahro, S. F. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 26-35.

Jaluli, M. s. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 144-163.

Mamik. (2015). *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatma Publisher.
AR - RANIRY

Mardani. (2012). *Ayat-Ayat Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Marni, A., Darmawijaya, A., & Fauzan, F. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum Di Pegadaian Syariah Aceh

Besar. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 3(2), 126-136.

Millah, A. S., & Bisri, H. (2019). Praktik Gadai Sawah Di Desa Sirnajaya Rajadesa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *Syari'ah Economics*, 3(1), 1-22.

Misno, A. (2017). Gadai Dalam Syari'at Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 25-39.

Nurdin, I. B. (2017). Sistem Ekonomi Islam Berlandaskan Etika Bisnis. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-7.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.

Nurgrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.

Permatasari, F. E., & Usan. (2021). Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 39-54.

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.

Roficoh, L. W., & Ghazali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 27.

Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98-113.

Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jagad Media Publishing.

- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A. A., & dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sari, V. F. (2021). Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 115-128.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Cet XI*. Bandung: Alfabeta.
- Surahman, Abidin, Z., & Hearan. (2018). Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3).
- Surahman, M., & Adam, P. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(2).
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174-186.
- Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 9(1), 162-173.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2).
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.


LAMPIRAN

Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara

Pedoman Wawancara Kepada Pemberi Gadai (*Rahin*)

1. Apakah yang menjadi faktor atau dorongan bapak/ibu dalam menggadaikan tanah sawah?
2. Bagaimana cara bapak/ibu menawarkan tanah sawah yang akan digadaikan?
3. Apakah pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) bertemu langsung saat melakukan akad gadai (*rahn*)?
4. Siapa saja yang terlibat pada saat transaksi akad gadai?
5. Apakah pada saat perjanjian akad gadai dilakukan secara tertulis atau secara lisan?
6. Sejak kapan pihak penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawah tersebut?
7. Bagaimana bentuk akad yang bapak/ibu lakukan dalam pelaksanaan gadai, dan apakah ada batasan waktu dalam pelaksanaannya? جامعة البرازيل
8. Apa tindakan yang akan dilakukan jika sudah jatuh tempo waktu yang sepakati?
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban bagi pihak pemberi gadai (*rahin*)?
10. Siapa yang akan mengelola/menggarap tanah gadai tersebut?
11. Sejak kapan pihak pemberi gadai menyerahkan tanah yang digadaikan kepada pihak penerima gadai?


12. Bagaimana cara menentukan harga tanah sawah yang akan digadaikan?
13. Bagaimana menurut bapak/ibu, apakah menguntungkan atau merugikan melakukan transaksi gadai sawah?
14. Bagaimana kondisi perekonomian bapak/ibu setelah transaksi gadai sawah?
15. Apakah menurut bapak/ibu mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?



Pedoman Wawancara Kepada Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Apakah yang menjadi faktor atau dorongan bapak/ibu dalam menerima gadai (gala) tanah sawah?
2. Bagaimana cara bapak/ibu menerima gadai (*rahn*) sawah?
3. Apakah pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) bertemu langsung saat melakukan akad gadai (*rahn*)?
4. Siapa saja yang terlibat pada saat transaksi akad gadai tersebut?
5. Apakah pada saat perjanjian akad gadai dilakukan secara tertulis atau secara lisan?
6. Sejak kapan pihak penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawah tersebut?
7. Bagaimana bentuk akad yang bapak/ibu lakukan dalam pelaksanaan gadai, dan apakah ada batasan waktu dalam pelaksanaannya?
8. Apa tindakan yang akan dilakukan jika sudah jatuh tempo waktu yang sepakati?
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban bagi pihak penerima gadai (*murtahin*)?
10. Siapa yang akan mengelola/menggarap tanah gadai tersebut, dan bagaimana pembagian hasil antara pihak pemberi gadai dan penerima gadai?

11. Sejak kapan pihak penggadai menyerahkan tanah yang digadaikan kepada pihak penerima gadai?
12. Bagaimana menurut bapak/ibu, apakah menguntungkan atau merugikan melakukan transaksi gadai sawah?



Pedoman Wawancara Kepada Tokoh Agama

1. Apakah yang menjadi faktor atau dorongan masyarakat Gampong (desa) Siron Tanjong/Trieng Paloh dalam melakukan gadai (gala) tanah sawah?
2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan gadai sawah, baik dari pihak penggadai (*rahin*) maupun pihak penerima gadai (*murtahin*)?
3. Menurut bapak bagaimana proses pelaksanaan gadai sawah di desa Siron Tanjong/Trieng Paloh, dan bagaimana proses penyerahan barang gadai tersebut?
4. Bagaimana bentuk akad gadai sawah di desa Siron Tanjong/Trieng Paloh?
5. Apakah pihak yang melakukan transaksi akad gadai menghadirkan saksi saat pelaksanaannya?
6. Apakah dalam pelaksanaan gadai sawah telah memenuhi segala syarat dan rukun gadai?
7. Bagaimana menurut bapak apakah pelaksanaan gadai sawah di masyarakat desa Siron Tanjong/Trieng Paloh mengandung unsur riba?
8. Apakah pelaksanaan gadai sawah di Desa Siron Tanjong/Trieng Paloh sudah sesuai dengan hukum Islam?

Pedoman Wawancara Kepada Pemerintahan Desa

1. Apakah pihak pemerintahan desa mengetahui apabila ada masyarakat yang melakukan transaksi praktik gadai sawah?
2. Apakah pihak pemerintahan desa diundang untuk menyaksikan terjadinya praktik akad gadai sawah di Desa Siron Tanjong/Trieng Paloh?
3. Apakah pelaksanaan gadai sawah dicatat dalam agenda desa?
4. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di Desa Siron Tanjong/Trieng Paloh?
5. Apabila terjadi sengketa atau permasalahan mengenai gadai sawah apakah pihak pemerintahan desa terlibat?
6. Apa saran bapak terhadap terhadap praktik gadai sawah di Desa Siron Tanjong/Trieng Paloh?
7. Apa saja jenis pekerjaan dari masyarakat Desa Siron Tanjong/Trieng Paloh?

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

- A. Bukti dokumentasi hasil wawancara *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai)



Nama : Rosmala Dewi (*rahin*)
Alamat : Desa Siron Tanjong
pekerjaan : Pedagang



Nama : Ajimar (*murtahin*)
Alamat : Desa Siron Tanjong
pekerjaan : Petani Sawah



Nama : Marsidah (*rahin*)
Alamat : Desa Siron Tanjong
pekerjaan : Petani Sawah



Nama : Yusriza (*murtahin*)
Alamat : Desa Siron Tanjong
pekerjaan : Petani Sawah



Nama : Sautia (*rahin*)
Alamat : Desa Trieng Paloh
pekerjaan : Pesuruh Sekolah



Nama : Asarul (*murtahin*)
Alamat : Desa Trieng Paloh
pekerjaan : Teknisi




Nama : Nonong (*rahin*)
Alamat : Desa Trieng Paloh
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Nama : Abdullah (*murtahin*)
Alamat : Desa Trieng Paloh
pekerjaan : Petani Sawah



Nama : Sukmawati (*rahin*)
Alamat : Desa Siron Paloh
pekerjaan : Guru Honorer



B. Bukti dokumentasi hasil wawancara dengan tokoh agama dan perangkat desa



Nama : Tgk. M.Nur (imam menasah)
Alamat : Desa Siron Tanjong
pekerjaan : Imam Menasah



Nama : Tgk. Juned (imam menasah)
Alamat : Desa Siron Paloh
pekerjaan : Imam Menasah



Nama : Badrul Anas
Alamat : Desa Siron Paloh
pekerjaan : Kepala Desa



Nama : Sulaiman
Alamat : Desa Trieng Paloh
pekerjaan : Kepala Desa

C. Bukti dokumentasi lahan gadai



Tanah gadai Desa Siron Tanjong



Tanah gadai Desa Trieng Paloh